

BAB IV  
B A H A S A N

Ditinjau dari segi sistim penilaian sudah barang tentu terdapat perbedaan dengan hadits-hadits yang sudah lengkap sanadnya. Dalam hal ini penulis menilai keadaan matan hadits yang menjadi obyek bahasan. Disamping itu penulis juga meneliti dan memeriksa apakah ada diantara imam-imam hadits yang mentakhrij hadits-hadits tersebut, jika ada, maka penulis menilai sanad-sanad yang dipergunakan oleh imam-imam hadits tersebut. Apakah rijalul haditsnya dapat dipercaya atau tidak, apakah sanadnya bersambung sambung atau tidak, dan lain-lainnya yang menjadi syarat keshahihan suatu hadits. Adapun sebanyak 20 hadits yang terdapat dalam bab nikah dapat dianalisis sbb :

A. Hadits pertama :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك .

( Dari Abi Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda: "Wanita itu dinikahi lantaran empat hal, yaitu: karena hartanya, statusnya, kecantikannya dan karena agamanya, serta pilihlah yang memiliki agama, niscaya melimpah ruahlah kedua tanganmu" )

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzy, Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dengan melalui jalur yang sama yaitu dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, dari Abi Hurairah ra. Kecuali Imam Turmudzy lewat Abdul Malik, dari 'Atha', dari Jabir.

Apabila ditinjau dari sanad, para imam hadits dalam meriwayatkan hadits diatas menggunakan sanad yang dapat dipercaya, terbukti bahwa :

1. Sa'id bin Abi Sa'id wafat tahun 117 H dinilai tsiqah oleh 'Utsman Ad-Darimy, Ibnu Al-Madiny, Ibnu Sa'ad, Al-Ajaly, Abu Zar'ah, Nasa'i dan Ibnu Kharasy. Guru-gurunya : Sa'ad, Abu Hurairah, Abu Sa'id dll. Murid-muridnya : Malik, Ishaq, Yahya bin Sa'id, 'Ubaidillah bin 'Umar dll.<sup>1</sup>
2. Abu Sa'id nama aslinya Kisan bin Sa'id Al-Maqbary wafat tahun 100 H yang oleh Al-Waqidy dinilai tsiqah, bahkan banyak haditsnya. Guru-gurunya : 'Umar, 'Ali, 'Abdullah bin Salam, Abu Hurairah dll. Murid-muridnya : Sa'id bin Abi Sa'id, 'Abdullah bin Sa'id dll.<sup>2</sup>
3. Abu Hurairah nama lengkapnya Abu Hurairah Ad-Dausy. Al-Yamany wafat tahun 57 H beliau adalah shahabat Nabi yang paling banyak menghafal nama-nama shahabat. Imam Bukhari mengatakan bahwa hadits Abi Hurairah banyak diriwayatkan oleh para shahabat, tabi'in dan para cerdik cendekiawan.<sup>3</sup>
4. 'Abdul Malik bin Abi Sulaiman wafat tahun 145 H dinilai oleh para 'ulama hadits. Guru-gurunya : Anas bin Malik, 'Atha' bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair dll. Murid-muridnya : Syu'bah, Ats-Tsaury, Ibnu Mubarak, Ishaq Al-Azraq dll.<sup>4</sup>
5. 'Atha' bin Abi Rabah (27 H - 114 H) seorang yang 'Alim, faqih, banyak haditsnya dan tsiqah

---

<sup>1</sup>Imam Al-Hafidh Syihabuddin Abi Al-Fadlal Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalany, Tahdzibut Tahdzib, Majlisu Diratul Ma'arif (t.k, t.p, t.t), juz.1V, hal. 38

<sup>2</sup>Ibid. juz.VIII, hal. 457

<sup>3</sup>Ibid. juz.XII, hal. 262

<sup>4</sup>Ibid. juz.VI, hal. 396

Guru-gurunya : Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Amer, Mu'awiyah, Jabir bin 'Abdullah dll.

Murid-muridnya : Ya'kub, Mujahid, Az-Zuhry dll.<sup>5</sup>

6. Jabir bin 'Abdullah adalah tsiqah wafat tahun 73 H

Guru-gurunya : Nabi SAW, Abu Bakar, 'Umar bin Khatthab, 'Ali bin Abi Thalib dll.

Murid-muridnya : Putra-putranya, 'Uqail, Muhammad bin Sa'id bin Musayyab dll.<sup>6</sup>

Rijalul hadits lainnya yang dipergunakan para imam hadits dalam meriwayatkan hadits tersebut diatas sbb<sup>7</sup>:

1. Musaddad bin Masrahad wafat tahun 220 H dinilai tsiqah oleh Ja'far bin 'Utsman, Nasa'i, Muhammad bin Harun, Al-Qani' dan Ibnu Hibban.

Guru-gurunya : 'Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir, Yazid bin Zurai', 'Isa bin Yunus, Mahdi bin Maimun, Abi Anwash.

Murid-muridnya : Al-Bukhari, Abu Daud, Turmudzy, Nasa'i Muhammad bin Muhammad bin Khalad, Abu Zar'ah dll.<sup>7</sup>

2. Yahya bin Sa'id (120 H - 198 H) dinilai tsiqah oleh Ibnu Sa'id, Al-Ajaly, Abu Zar'ah dan Nasa'i. Bahkan menurut Al-Atsram beliau sangat labith, tsiqah dan tergolong muhaddits.

Guru-gurunya : Sulaiman At-Taimy, Isma'il bin Abi Khalid 'Ubaidillah bin 'Umar, Yahya bin Sa'id Al-Anshary, Hisyam bin 'Urwah dll.

Murid-muridnya : putranya Muhammad bin Yahya bin Sa'id 'Ali Al-Madiny, Yahya bin Mu'air, Shadaqah bin Fadlal.<sup>8</sup>

3. 'Ubaidillah bin 'Umar wafat tahun 147 H yang oleh 'Abdullah bin Ahmad, Nasa'i, Abu Zar'ah, Abu Hatim, Ibnu Hibban dan Ahmad bin Shaleh dinilai tsiqah.

<sup>5</sup>Ibid. juz.VII, hal.199

<sup>6</sup>Ibid. juz.II, hal. 42

<sup>7</sup>Ibid. juz.X, hal. 107

<sup>8</sup>Ibid. juz.XI, hal.216

Guru-gurunya : Ibnu Khalid binti Khalid bin Sa'id bin Al-Ashi, Sa'id Al-Qabri dll.

Murid-muridnya : Saudaranya 'Abdullah, Yahya bin Sa'id Al-Anshary dll.<sup>9</sup>

4. Ahmad bin Muhammad bin Musa wafat tahun 235 H dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Wadlah.

Guru-gurunya : Ibnu Al-Mubarak, Jarir bin 'Abdul Hamid dan Ishaq bin Yusuf.

Murid-muridnya : Al-Bukhari, Turmudzy dan Nasa'i.<sup>10</sup>

5. Ishaq bin Yusuf Al-Azraq (117 H - 195 H) dinilai shahih oleh Sa'dan bin Nashar Al-Bazaz, Ibnu Ma'in, Al-Ajaly, Khathib dan Ibnu Hibban. Dan oleh Abu Hatim dinilai shalihul hadits.

Guru-gurunya : Ibnu 'Aun, Al-A'masy, Ats-Tsaury dll.

Murid-muridnya : Ahmad bin Hambal, Abu Khaitsamah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Yahya bin Ma'in dll.<sup>11</sup>

6. 'Ubaidillah bin Sa'id wafat tahun 241 H dinilai tsiqah oleh Abu Hatim, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Hibban.

Guru-gurunya : 'Abdullah bin Namir, Ibnu 'Uyainah, Yahya bin Sa'id Al-Qoththan dll.

Murid-muridnya : Al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Zar'ah dll.<sup>12</sup> Dalam Mizan diterangkan, bahwa Ibnu Hibban menilainya tsiqah.<sup>13</sup>

7. Yahya bin Hakim wafat tahun 257 H dinilai tsiqah oleh Nasa'i, Ibnu Hibban dan Musalamah Bashari.

Guru-gurunya : 'Abdul Wahab Ats-Tsaqafy, Ibnu 'Uyainah, Yahya Al-Qaththan, Abu Bakar Al-Hanafy, Ibnu Mahdi, dll.

Murid-muridnya : Abu Daud, Nasa'i dll.<sup>14</sup>

<sup>9</sup>Ibid. juz. VII, hal. 140

<sup>10</sup>Ibid. juz. I, hal. 77

<sup>11</sup>Ibid. juz. I, hal. 257

<sup>12</sup>Ibid. juz. VII, hal. 16

<sup>13</sup>Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin & 'Utsman Adz Dzahaby, Mizanul I'tidal, (t.k, Al-Babil Halaby, t.t), juz. III hal. 9

<sup>14</sup>Ibnu Hajar, Op Cit. juz. XI, hal. 198

Bila ditinjau dari segi matan hadits adalah shahih, salah satu indikator shahihnya hadits tersebut lantaran telah diriwayatkan oleh imam-imam hadits yang memang riwayatnya telah diakui keshahihannya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam hadits lainnya yang termaktub dalam kutubussittah. Disamping itu para 'ulama telah sepakat untuk mengamalkan hadits tersebut, sebagaimana telah berlaku dalam kalangan masyarakat dimana faktor agama merupakan faktor yang sangat diutamakan dalam suatu perkawinan.

Imam Muslim menuturkan dalam haditsnya lewat Jabir bin 'Abdullah.

عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت  
 النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت قلت نعم قال بكر ام ثيب قلت ثيب  
 قال فهلا بكرت فاعجبها قلت يا رسول الله ان لي اخوات فخشيت ان تدخل بيني  
 وبينهن قال فذاك اذن ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فنعليك بذات  
 الدين تربت يداك . (15)

(Dari Jabir bin 'Abdullah, katanya: "saya menikahi seorang wanita pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Lalu beliau bertanya kepadaku: "ya Jabir, sudah nikahkah anda ?, dan aku menjawab "sudah". "Gadits atau janda?" tanya beliau selanjutnya, lalu jawabku "janda". "Bukankah sebaiknya anda mencari pasangan seorang gadis?", tanya beliau selanjutnya. "ya Rasulullah, saya mempunyai beberapa orang saudara perempuan dan saya takut kehadirannya akan menyusahkan saya dan saudara-saudara perempuan saya itu". Mendengar jawabanku itu beliau lalu bersabda: "Wanita dinikahi karena agama dan kecantikannya dan hendaklah engkau memilih yang memiliki agama, niscaya melimpah ruahlah kedua tanganmu).

<sup>15</sup>Imam Muslim, Op Cit. hal. 623

Rasulullah SAW bersabda :

لا تزوجوا النساء لحسنهن فغسى حسنهن ان يرديهن ولا تزوجوهن  
لاموالهن فغسى اموالهن ان تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين .

(Janganlah kamu mengawini perempuan itu, karena ingin melihat kecantikannya, mungkin kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri, dan janganlah kamu menikahi mereka karena hartanya, mungkin hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong, tapi kawinilah mereka dengan dasar agama).

Dari uraian diatas jelaslah bahwa hadits tersebut ni lainnya shahih, baik ditinjau dari segi sanad maupun matan, karena telah memenuhi syarat-syarat hadits shahih, yaitu sanadnya muttashil, tidak janggal, tidak cacat, rawinya adil dan dlabith.

Itulah sebabnya Imam Abi Hakim An-Nisabury menilai -nya shahih.<sup>17</sup> Demikian pula Imam As-Suyuthi.<sup>18</sup>

B. Hadits kedua :

روى علقمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
يا معشر الشباب من استطاع من الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن  
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .

(Dari Alqamah, dari 'Abdullah bin 'Umar ra berkata :  
Telah bersabda Rasulullah SAW : "Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan untuk kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya dari godaan syahwat.

<sup>16</sup> Imam Ibnu Majah, Op Cit. hal. 597

<sup>17</sup> Abi 'Abdillah Al-Hakim An-Nisabury, Al-Mustadrak , (t.k, tp, t.t), juz. II, hal. 161

<sup>18</sup> Jalaluddin 'Abdur Rahman bin Bakar As-Suyuthi , Al-Jami'ush Shaghir, (t.k., t.p, t.t), juz. I, hal. 133

Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang).

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzy, Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dengan melalui sumber yang sama yaitu dari Ibrahim, Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud. Kecuali Imam Bukhari berseember dari 'Abdur Rahman bin Yazid, dari 'Alqamah, dari 'Abdullah bin Mas'ud dengan lafadh yang sama pula.

Nilai rawi-rawinya sbb :

1. 'Abdur Rahman bin Yazid wafat tahun 73 H dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad, Ibnu Hibban, Al-Ahjalay dan Darulquthny.  
Guru-gurunya : 'Alqamah, Huzaiifah, 'Utsman, Ibnu Mas'ud .  
Murid-muridnya : Kedua putranya Muhammad bin Yazid , Ibrahim bin Yazid, Imarah bin Namir dll.<sup>19</sup>
2. 'Alqamah wafat tahun 62 H dinilai tsiqah oleh Ishaq bin Manshur, 'Utsman bin Sa'id dan Abu Thalib.<sup>20</sup>
3. 'Abdullah bin Mas'ud wafat tahun 32 H shahabat Nabi yang tsiqah.  
Guru-gurunya : Nabi SAW, Sa'id bin Muadz, 'Umair, Shafwan bin 'Asal dll.  
Murid-muridnya : Putranya 'Abdur Rahman, Abu 'Ubaidah , putra saudaranya 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud.<sup>21</sup>
4. Ibrahim bin Nafi' dinilai tsiqah oleh Ahmad, Ibnu Ma'in Nasa'i dan Ibnu Hibban. Bahkan Ibnu Mahdi menilainya orang yang paling tsiqah di Mekah.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Ibnu Hajar, Op Cit. juz. VI, hal. 299

<sup>20</sup>Ibid. juz. VII, hal. 276

<sup>21</sup>Ibid. juz. VI, hal. 27

<sup>22</sup>Ibid. juz. I, hal. 174

Rijalul hadits lainnya yang dipergunakan imam- imam hadits dalam meriwayatkan hadits diatas sbb :

1. 'Umar bin Hafash bin Ghiyats wafat tahun 222 H dinilai tsiqah oleh Abu Hatim, Ibnu Hibban, Al-Ajaly, Abu Zar'ah, dan Ibnu Syahin.  
Guru-gurunya : Hafash bin Ghiyats, Ibnu Idris, Abu Bakar bin 'Iyasy dan Hisyam bin 'Ali.  
Murid-muridnya : Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzy dan Nasa'i.<sup>23</sup>
2. Hafash bin Ghiyats (117 H - 194 H) dinilai tsiqah oleh Ishaq bin Manshur, 'Abdul Khaliq bin Manshur, Ya'kub , Nasa'i dan Ibnu Kharasy.<sup>24</sup> Begitu pula Ibnu Ma'in, Al-Ajaly dan Ya'kub bin Syaibah menilainya tsiqah.<sup>25</sup>  
Guru-gurunya : Ismail bin Abi Khalid, Abu Malik Al-Asyja'i, Sulaiman At-Taimy, 'Ubaidillah bin 'Umar, Yahya bin Sa'id Al-Anshary, Al-A'masy dll.  
Murid-muridnya : Abu Bakar bin Abi Syaibah, 'Utsman bin Abi Syaibah, Ibnu Ma'in, Abu Daud Al-Ja'fary, 'Umar bin Hafash bin Ghiyats.<sup>26</sup>
3. Al-A'masy yang nama aslinya Sulaiman bin Mihran Al-A'masy wafat tahun 147 H dinilai tsiqah oleh Al-Ajaly, Ibnu Ma'in, Nasa'i dan Abu 'Awanah.  
Guru-gurunya : Inas, 'Abdullah bin Abi Aufa, Zaid bin Wahab, Abi Wa'id dll.  
Murid-muridnya : Al-Hakam bin 'Utaibah, Zaid bin Al-Yami, Abu Ishaq As-Sabai, Suhail bin Abi Shaleh dll.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup>Ibid. juz. VII, hal. 435

<sup>24</sup>Ibid. juz. II, hal. 415

<sup>25</sup>Adz-Dzahabi, Op Cit. juz. I, hal. 567

<sup>26</sup>Ibnu Hajar, Op Cit. juz. II, hal. 415

<sup>27</sup>Ibid. juz. IV, hal. 222



4. 'Imarah bin 'Umair At-Taimy wafat tahun 82 H dinilai tsiqah oleh 'Abdullah bin Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Al-Ajaly, Nasa'i dan Ibnu Hibban.  
Guru-gurunya : Al-Aswad bin Yazid An-Nakha'i, Haris bin Suwaid At-Taimy, 'Abdur Rahman bin Yazid dll.  
Murid-muridnya : Ibrahim An-Nakha'i, Hakam bin 'Utaibah Al-A'masy dll.<sup>28</sup>
5. Yahya bin At-Taimy, nama lengkapnya Yahya bin Sa'id bin Furukh Al-Qoththan At-Taimy (120 H - 198 H) beliau dinilai tsiqah oleh Ibnu Sa'ad, Al-Ajaly, Abu Zar'ah dan Nasa'i. Bahkan Al-Atsram menilainya sangat dlabith, tsiqah dan termasuk seorang muhaddits.  
Guru-gurunya : Sulaiman At-Taimy, Isma'il bin Abi Khalid 'Ubaidillah bin 'Umar, Yahya bin Sa'id Al-Anshary, Hisyam bin 'Urwah dll.  
Murid-muridnya : Putranya Muhammad bin Yahya bin Sa'id 'Ali bin Al-Madiny, Yahya bin Mu'air dan shadaqah bin Fadlal.<sup>29</sup>
6. Abu Mu'awiyah, nama lengkapnya Muhammad bin Khazim Ad-Dlarir Al-Kufy wafat tahun 113 H dinilai tsiqah oleh Al-Ajaly, Ya'kub bin Syaibah, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Ibn Sa'ad. Mu'awiyah bin Shale berkata, bahwa Abu Mu'awiyah termasuk shahibul A'masy yang paling kokoh.<sup>30</sup> Dalam Mizan juga diterangkan, bahwa Abu Mu'awiyah perawi yang tsiqah dan kokoh.<sup>31</sup>
7. 'Utsman bin Abi Syaibah, nama lengkapnya Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Utsman bin Khausy. Fadlak Ar-Razy dari Ibnu Ma'i berkata, bahwa 'utsman bin Abi Syaibah tsiqah. Ibnu Abi Hatim menilainya shaduq.<sup>32</sup>

<sup>28</sup>Ibid. juz. VII, hal. 421

<sup>29</sup>Ibid. juz. XI, hal. 216

<sup>30</sup>Ibid. juz. XI, hal. 137

<sup>31</sup>Adz-Dzahaby, Op Cit. juz. III, hal. 533

<sup>32</sup>Ibnu Hajar, Op Cit. juz. VII, hal. 149

8. Jarir bin 'Abdul Hamid bin Qath Adl-Dlaby (107 H-188 H) dinilai tsiqah oleh Al-Ajaly, Nasa'i, Abu Qasim dan Ibnu Hibban. Ibnu Kharasy menilainya shaduq. Beliau menerima hadits dari 'Abdul Malik bin 'Umair, Yahya bin Sa'id Al-Anshary, Al-A'masy dll. sedangkan haditsnya di riwayatkan oleh 'Utsman bin Abi Syaibah, Qutaibah dll.<sup>33</sup>
9. Bisyr bin Khalid Al-Askary wafat tahun 255 H dinilai tsiwah oleh Nasa'i dan Ibnu Hibban. Beliau menerima hadits dari Ghandar, Abi Usamah, Yahya bin Adam dll. sedang haditsnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dll.<sup>34</sup>
10. Muhammad bin Ja'far Al-Hazaly wafat tahun 193 H dinilai tsiqah oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban, Ibnu Sa'ad, Al-Ajaly dan Al-Mustamily.  
Guru-gurunya : Syu'bah, 'Abdullah bin Sa'ad bin Abi Hindin dll. Murid-muridnya : Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Ra hawaeh, Yahya bin Ma'in dan Bisyr bin Khalid.<sup>35</sup>
11. Syu'bah nama lengkapnya Basiham Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Ward (83 H - 160 H). Muhammad bin An-Nasa'i bertanya kepada 'Abdullah, mana yang lebih kokoh Syu'bah atau Sufyan ? 'Abdullah menjawab: "Sufyan adalah seorang hafidh dan shaleh, akan tetapi Syu'bah lebih kokoh dan lebih kuat dari padanya".<sup>36</sup>
12. Sulaiman bin Yasir dinilai dla'if oleh 'Amer bin 'Ali, Abu Hatim dan Al-Ajary. Al-Bukhari menilainya tidak kuat.<sup>37</sup> Begitu pula Abu Daud memandangnya dla'if sedangkan Nasa'i menilainya matruk<sup>38</sup>

---

<sup>33</sup>Ibid. juz. II, hal. 75

<sup>34</sup>Ibid. juz. I, hal. 448

<sup>35</sup>Ibid. juz. IX, hal. 96

<sup>36</sup>Ibid. juz. IV, hal. 338

<sup>37</sup>

<sup>38</sup>Adz-Dzahaby, Op Cit. juz. II, hal. 228

13. 'Abdullah bin 'Amir bin Zararah wafat tahun 237 H Abu Hatim berkata: "'Abdullah bin 'Amir adalah shaduq", dan Ibnu Hibban menilainya tsiqah.<sup>39</sup>
14. 'Ali bin Mushir dinilai tsiqah oleh Yahya bin Zaidah, Al-Ajaly, Abu Zar'ah dan Nasa'i. 'Abdullah bin Ahmad menilainya shlihul hadits.<sup>40</sup>
15. Mahmud bin Ghalan Al-Adawy Abu Ahmad Al-Marwazy. Al-Jurjani dari Ahmad berkata: "Mahmud bin Ghailan haditsnya bathal". Al-Bukhari menilainya munkarul hadits. Muhammad bin 'Aun menilainya dla'if. Sedangkan Darulquthny menilainya matruk.<sup>41</sup>
16. Abu Ahmad nama lengkapnya Muhammad bin 'Abdullah bin Az-Zabir bin 'Umar bin Dirham Abu Ahmad Az-Zabiry Al-Kufy, wafat tahun 203 H. Ibnu Namir berkata: "Abu Ahmad termasuk thabaqa h ketiga dari shahabat ats-Tsaury, tsiqah dan shahihul kitab. Begitu pula Ibnu Abi Khaitamah, Al-Ajaly dan Ibnu Qani' menilainya tsiqa h. Sedangkan Abu Zar'ah menilainya shaduq.<sup>42</sup>
17. Sufyan Ats-Tsaury nama lengkapnya Sufyan bin Sa'id bin masruq Ats-Tsaury (97 H - 161 H). Syu'bah, Ibnu Uyainah Abu 'Ashim dan Ibnu Ma'in berkata: "Sufyan adalah amirul mu'minin dalam hadits". Ibnu Mubarak berkata: "dia menulis 1100 syekh, akan tetapi dia tidak menulis yang lebih afdlal dari pada Sufyan".<sup>43</sup> Yahya Al-Qaththan berkata: "Bahwa tidak ada seorangpun yang lebih aku cintai dari pada Syu'bah, akan tetapi apabila pendapatnya bertentangan dengan Sufyan, maka aku mengikuti pendapat Sufyan".<sup>44</sup>

---

<sup>39</sup>Ibnu Hajar, Op Cit. juz. V, hal. 271

<sup>40</sup>Ibid. juz. VII, hal. 383

<sup>41</sup>Ibid. juz. X, hal. 64

<sup>42</sup>Ibid. juz. IX, hal. 254

<sup>43</sup>Ibid. juz. IV, hal. 113

<sup>44</sup>Ibid.

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa para imam hadits dalam meriwayatkan hadits diatas menggunakan sanad yang dapat dipercaya. Kecuali hadits Imam Turmudzy bersanadkan lemah karena terdapat seorang rawi yang bernama Mahmud bin Ghailan yang dinilai dla'if oleh sejumlah 'ulama hadits seperti diterangkan diatas.

Hadits Imam Nasa'i juga bersanadkan lemah,kelemahannya karena terdapat seorang rawi bernama Sulaiman bin Yasir yang juga dinilai dla'if. Demikian pula hadits Imam Muslim nilai sanadnya lemah,karena terdapat perbedaan usia antara Yahya bin At-Tamimy(120 H - 198 H)dengan . Abu Mû'awiyah wafat tahun 113 H yang sudah barang tentu keduanya tidak mungkin dapat bertemu.

Ditinjau dari segi matan hadits adalah shahih,karena hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan sejumlah imam hadits lainnya. Disamping itu para 'ulama telah sepakat akan existensi hadits diatas,hanya saja para 'ulama masih berbeda pendapat tentang pengertian " ",yaitu :

1. Berarti al-jima',maksudnya barang siapa yang mampu diantara kamu akan jima',karena dia mampu atas biaya per kawinan maka kawinlah.
2. Berarti bia ya perkawinan,maksudnya barang siapa yang mampu diantara kamu akan biaya perkawinan,maka kawinlah.<sup>45</sup>

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna,karenanyalah perempuan yang lemah dapat memperoleh perlindungan dan memelihara keturunan,serta seseorang akan dapat terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan,bahwa matan hadits diatas adalah shahih.

---

<sup>45</sup>Drs. Sjaichul Hadi Permono,Hadits Ahkam Tentang Munakahat,(Biro Pengembangan Perpustakaan Dan Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya,t.t),hal. 3

C. Hadits ketiga.

عن محمد بن علي رضي الله عنهما انه سمع اباہ علی بن ابی طالب کرم الله وجهه وقد  
 لقی ابن عباس وبلغه ان یرخص فی متعة النساء فقال له علی کرم الله وجهه انک  
 امرؤ تائه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحم الحمر الانسية.

(Dari Muhammad bin 'Ali ra bahwa dia mendengar ba -  
 paknya 'Ali bin Abi Thalib yang telah dimuliakan Allah  
 SWT ketika berjumpa dengan Ibnu 'Abbas berbicara tentang  
 diperbolehkannya nikah mut'ah, lalu 'Ali berkata : Sesung-  
 guhnya engkau ragu-ragu tentang kebenaran, bahwa Rasul  
 Allah SAW melarang nikah mut'ah dan daging keleleai milik  
 sendiri pada masa khaibar).

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Bukhari, Imam Muslim  
 Imam Turmudzy, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dengan me-  
 lalui sumber yang sama yaitu dari 'Abdullah bin Muhammad  
 bin 'Ali dan Hasan bin Muhammad bin 'Ali, dari Muhammad  
 bin 'Ali, dari 'Ali bin Abi Thalib dengan menggunakan la-  
 fadh yang sama pula seperti diatas.

Nilai rawi-rawinya sbb :

1. 'Abdullah bin Muhammad bin 'Ali, wafat tahun 98 H be-  
 liau dinilai tsiqah oleh Ibnu SA'ad, Nasa'i, dan Ibnu  
 Hibban. Guru-gurunya : Bapaknya Muhammad Ibnu Hanafi -  
 yah, sedangkan murid-muridnya : Putranya 'Isa, Az- Zuhri  
 ' 'Amer bin Dinar dll.<sup>46</sup>
2. Hasan bin Muhammad bin 'Ali wafat tahun 99 H Muhammad  
 bin Isma'il berkata: "Hasan bin Muhammad adalah orang  
 yang sangat tsiqah". Ibnu Hibban berkata: "Hasan bin  
 Muhammad adalah seorang 'ulama". Beliau menerima hadis  
 dari bapaknya sedangkan haditsnya diriwayatkan oleh Az  
 Zuhri.<sup>47</sup>

<sup>46</sup>Ibnu Hajar, Op Cit. juz. VI, hal. 16

<sup>47</sup>Ibid. juz. II, hal. 320

3. Muhammad bin 'Ali bin Abi Thalib Al-Hasyimy. Al- Ajaly berkata : "Muhammad bin 'Ali adalah seorang yang shalih dan tsiqah". Ibrahim bin Jayid juga berkata : "Kami tidak mengetahui seseorang meriwayatkan hadits dari 'Ali lebih shahih dari pada apa yang diriwayatkan oleh Muhammad".<sup>48</sup>
4. 'Ali bin Abi Thalib keturunan 'Abdul Manaf bin 'Abdul Muthalib bin Hasyim bin 'Abdul Manaf, ia terkenal dengan sebutan Abul Hasan, Wafat tahun 40 H beliau meriwayatkan hadits dari Nabis SAW, Abu Bakar, 'Umar dll. sedang haditsnya diriwayatkan oleh putra-putranya dll.<sup>49</sup>
- Beliau adalah seorang Amirul Mu'minin yang sudah barang tentu tidak diragukan lagi akan ketsiqahannya. Rijalul hadits lainnya yang dipergunakan para imam hadits dalam meriwayatkan hadits diatas adalah sbb:
1. Malik bin Isma'il bin Dirham wafat tahun 219 H dinilai tsiqah oleh Ya'kub bin Abi Syaibah, Marrah, Abu Hatim Ibnu Ma'in, Ibnu Syahin dan Nasa'i. Beliau menerima hadits dari 'Abdul Wahab bin Sulaiman, Ibnu Uyainah dll sedang haditsnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Bakar bin Abi Syaibah dll.<sup>50</sup> Dalam Mizan diterangkan bahwa Malik adalah tsiqah yang masyhur.<sup>51</sup>
2. Ibnu Uyainah yaitu Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i berkata : "Kalaulah tidak ada Malik dan Sufyan niscaya lenyaplah 'Ulama Hijjaj". Beliau dinilai tsiqah oleh Al-Ajaly, Ibnu Kharasy dan Ibnu Hibban.<sup>52</sup> Dalam Mizan diterangkan, bahwa Ibnu Uyainah tsiqah dan tidak men-tadlis kecuali dari orang yang tsiqah.<sup>53</sup>

<sup>48</sup>Ibid. juz. IX, hal. 354

<sup>49</sup>Ibid. juz. VII, hal. 334

<sup>50</sup>Ibid. juz. X, hal. 3

<sup>51</sup>Adz-Dzahaby, Op Cit. juz. III, hal. 423

<sup>52</sup>Ibnu Hajar, Opcit. IV, 117

<sup>53</sup>Adz-Dzahaby, Op Cit. II, 170

3. Adz-Dzuhri nama aslinya Muhammad bin Muslim Adz-Dzuhri (51 H - 125 H) beliau adalah salah seorang imam yang 'alim di Hijjaz dan Syam. Ibnu Sa'ad berkata: " Adz-Dzuhri adalah tsiqah banyak hadits dan ilmunya".<sup>54</sup>
4. Yahya bin Yahya At-Tamimy (142 H - 227 H) beliau dinilai tsiqah oleh 'Abdullah bin Ahmad, 'Abbas bin Musha'ab, Ahmad bin Siyar, Nasa'i, Marah dan Ibnu Hibban. Beliau menerima hadits dari Malik, Sulaiman bin Bilal, Muhammad bin 'Abdur Rahman dll. sedang haditsnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Nasa'i dll.<sup>55</sup>
4. Ibnu Syihab adalah Adz-Dzuhri nama aslinya Muhammad bin Muslim Adz-Dzuhri (51 H - 125 H) beliau adalah salah seorang imam yang tsiqah, sebagaimana telah diterangkan diatas.
5. Muhammad bin Yahya bin 'Abdullah bin Khalid Faris bin Dluwaib Adz-Dzahily wafat tahun 258 H beliau dinilai tsiqah oleh ABU Hatim dan Nasa'i. Beliau menerima hadits dari 'Abdur Rahman bin Mahdi, Bisyr bin 'Umar Adz-Dzuhri dll.<sup>56</sup>
6. Malik bin Anas wafat tahun 179 H Ibnu Ma'i berkata : "Barang siapa yang meriwayatkan hadits dari Malik nilainya tsiqah".<sup>57</sup> Ibnu Uyainah berkata: "Kita tidak dapat menjumpai orang 'alim di Madinah kecuali Malik".<sup>58</sup>
7. 'Amer bin 'Ali wafat tahun 247 H dinilai tsiqah oleh Nasa'i, Ibnu Hibban dan Musalamah bin Qasim. Al-Bukhari meriwayatkan hadits darinya 47 hadits, sedangkan Muslim 2 hadits.<sup>59</sup>

---

<sup>54</sup>Ibnu Hajar, Op Cit. juz. IX, hal. 445

<sup>55</sup>Ibid. juz. XI, hal. 296

<sup>56</sup>Ibid. juz. IX, hal. 511

<sup>57</sup>Ibid. juz. X, hal. 5

<sup>58</sup>Ibid.

<sup>59</sup>Ibid. juz. VIII, hal. 80

8. 'Abdullah bin 'Umar bin Hafash bin 'Ashim bin 'Umar bin Al-Khaththab Al-Adawy Al-Madany Al-'Umary wafat tahun 172 H. Ibnu Abi Maryam dari Ibnu Ma'in berkata, bahwa 'Abdullah bin 'Umar tidak ada apa-apanya. Al-Bukhari berkata : " Yahya bin Sa'ad menganggapnya dla'if ". Demikian pula 'Abdullah bin 'Ali Al-Madiny menilainya dla'if.<sup>60</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa para imam hadits dalam meriwayatkan hadits tersebut diatas menggunakan sanad yang shahih. Kecuali hadits Imam Nasa'i sanadnya lemah,kelemahannya karena terdapat seorang rawi bernama 'Abdullah bin 'Umar Al-'Umary yang sudah terkenal kedla'ifannya.

Ditinjau dari segi matan hadits adalah shahih,karena telah diriwayatkan oleh sejumlah imam hadits yang sudah diakui keahliannya,seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Nikah mut'ah pada awal mulanya memang diperbolehkan, akan tetapi pada akhirnya diharamkan. Al-Mazary berkata : " Nikah mut'ah itu diperbolehkan pada awal permulaan Islam akan tetapi setelah adanya hadits-hadits shahih yang menasakhkannya maka nikah mut'ah diharamkan secara muthlaq ".<sup>61</sup>

Diharamkan dan diperbolehkannya nikah mut'ah itu terjadi dua kali,yaitu :

1. Nikah mut'ah itu diperbolehkan sebelum Khaibar lalu diharamkan.
2. Kemudian nikah mut'ah itu diperbolehkan lagi pada'Aamul Fathi,yaitu 'Aamul Authas kemudian diharamkan setelah berlangsung tiga hari sampai kiamat.<sup>62</sup>

<sup>60</sup>Ibid. juz. V,hal. 326

<sup>61</sup>Drs. Sjaichul Hadi Permono,Op Cit. hal. 13

<sup>62</sup>Ibid. hal. 14



Dalam Tuhfatul Ahwazy diterangkan, bahwa nikah mut'ah itu merusak thalaq, 'iddah dan warisan.<sup>63</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa matan hadits diatas nilainya shahih. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Suyuthi dalam kitabnya Al-Jami'ush Shaghir.<sup>64</sup>

D. Hadits keempat:

عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاصب الاول ان يأذن له .

(Dari Ibnu 'Umar ra, bahwa Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki meminang seorang perempuan yang sedang dipinang saudaranya, sehingga nyata sudah ditinggalkannya/didzinkannya).

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzy, Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dengan melalui sumber yang sama yaitu dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abi Hurairah. Kecuali Imam Muslim dan Ibnu Majah melalui jalur 'Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar.

Nilai rawi-rawinya sbt:

1. Az-Zuhri nama aslinya Muhammad bin Muslim bin 'Abdillah bin 'Ubaidillah bin Muhajirin Al-Haris bin Zahrah (51 H-125 H) beliau adalah tsiqah sebagaimana diterangkan sebelumnya.
2. Sa'id bin Musayyab wafat tahun 94 H. Sulaiman bin Musa berkata: "Sa'id bin Musayyab salah seorang tabi'in yang paling faqih". Ibnu Al-Madiny berkata: "Beliau sangat luas ilmunya dikalangan tabi'in". Abu Thalib dan Ibnu Hibban menilainya tsiqah.<sup>65</sup>

<sup>63</sup>Abul 'Ali, Op Cit. juz. IV, hal. 267

<sup>64</sup>Imam Suyuthi, Op Cit. juz. II, hal. 190

<sup>65</sup>Ibnu Hajar, Op Cit. juz. IV, hal. 84

3. Abu Hurairah wafat tahun 57 H beliau adalah tsiqah sebagaimana diterangkan sebelumnya.
4. 'Ubaidillah bin 'Umar bin Hafash bin 'Ashim bin 'Umar bin Khaththab Al-Adawy Al-Madany Al-Umary wafat tahun 147 H beliau adalah tsiqah sebagaimana diterangkan sebelumnya.
5. Nafi' bin Zubair bin Muth'im wafat tahun 99 H dinilai tsiqah oleh Abu Hurairah, Al-Ajaly, Abu Zar'ah, Ibnu Kharyasy dan Ibnu Hibbah. Beliau menerima hadits dari bapaknya, 'Abbas bin 'Abdul Muthalib, Zubair bin Awan, 'Ali bin Abi Thalib dll. Haditsnya diriwayatkan oleh 'Urwah bin Zubair, Sa'ad bin Ibrahim dll.<sup>66</sup>
6. Ibnu 'Umar yaitu 'Abdullah bin 'Umar bin Khaththab Al-Qarasy Al-Adawy wafat tahun 73 H. Beliau menerima hadits dari Nabi SAW, bapaknya, pamannya Zaid, saudaranya Hafash, Abu Bakar, 'Aisyah dll. Haditsnya diriwayatkan oleh putra-putranya, Hamzah, Za'id dll.<sup>67</sup>

Rijalul hadits lainnya yang dipergunakan para imam hadits dalam meriwayatkan hadits diatas adalah :

1. 'Ali bin 'Abdullah bin Al-'Abbas adalah tsiqah demikian menurut Al-Ajaly, Abu Zar'ah dan Ibnu Hibban. Beliau meriwayatkan hadits dari bapaknya, Abi Sa'id, Abi Hurairah, Ibnu 'Amer, 'Abdullah bin Jubair dan 'Abdul Malik bin Marwan. Haditsnya diriwayatkan oleh putra-putranya Muhammad, 'Isa, 'Abdul Shamad dll.<sup>68</sup>
2. Sufyan bin 'Uyainah adalah tsiqah sebagaimana diterangkan sebelumnya.
3. Yahya Al-Qaththan nama aslinya adalah Yahya bin Sa'id bin Furukh Al-Qaththan adalah tsiqah sebagaimana diterangkan sebelumnya.

---

<sup>66</sup>Ibid. juz. X, hal. 404

<sup>67</sup>Ibid. juz. V, hal. 328

<sup>68</sup>Ibid. juz. VII, hal. 357

4. Zuhair bin Harb bin Syadad Al-Harasyi (160 H - 234 H) dinilai tsiqah oleh Mu'awiyah bin Shaleh, Abu Bakar Khatib Nasa'i, Ibnu Qani', Ibnu Wadlah dan Ibnu Hibban. Beliau meriwayatkan hadits dari 'Abdullah bin Idris, Hafash bin Ghiyats, Ibnu Uyainah dll., sedang haditsnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah dll.<sup>69</sup>
5. Mujahid bin Musa bin Furukh Al-Khawarizmy wafat tahun 244 H dinilai tsiqah oleh Ibnu Muharaz, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Musalamah bin Qasim. Beliau meriwayatkan hadits dari Hasyim, Marwan bin Mu'awiyah, Ibnu Uyainah, Al-Walid bin Muslim dll., sedang haditsnya diriwayatkan oleh Al-Jama'ah selain Al-Bukhari dll..<sup>70</sup>
6. Isma'il bin Ibrahim bin Muqsam Al-Asady (110 H - 193 H) Ibnu Muharaz berkata: "Isma'il adalah tsiqah, shaduq, Muslim, Wara' dan kokoh". Qutaibah berkata: "Beliau termasuk hufadh".<sup>71</sup> Abu Daud berkata: "Isma'il orang yang tsiqah wara' dan kokoh". Ibnu Al-Madiny berkata: "Saya tidak berkata, bahwa seseorang lebih kokoh dari pada Isma'il".<sup>72</sup>
7. Ma'mar bin Rasyid Al-Azady wafat tahun 153 H, Abu Hatim berkata: "Ma'mar tidak meriwayatkan hadits yang salah di Bashrah, dia adalah shalihul hadits". Amer bin 'Ali berkata: "Ma'mar adalah sebenar-benarnya manusia".<sup>73</sup>
8. Ahmad bin 'Amer bin Sarah wafat tahun 255 H para 'ulama telah sepakat bahwa Ahmad bin 'Amer adalah tsiqah. Beliau meriwayatkan hadits dari Ibnu Wahab, Asy-Syafi'i, Walid bin Muslim, Ibnu Uyainah dll, sedang haditsnya diriwayatkan oleh Baqi bin Mukhalid, Abu Zar'ah dll.<sup>74</sup>

---

<sup>69</sup>Ibid. juz. III, hal. 342

<sup>70</sup>Ibid. juz. X, hal. 44

<sup>71</sup>Ibid. juz. I, hal. 275

<sup>72</sup>Adz-Dzahaby, Op Cit. juz. I, hal. 216

<sup>73</sup>Ibnu Hajar, Op Cit. juz. X, hal. 243

<sup>74</sup>Ibid. juz. I, hal. 64

9. Yahya bin Hakim Al-Muqawim Abu Sa'id Al-Bashary wafat tahun 256 H, beliau adalah tsiqah sebagaimana diterangkan sebelumnya.
10. Yahya bin Sa'id bin Furukh Al-Qaththan At-Tamimy adalah tsiqah sebagaimana diterangkan sebelumnya.
11. Ahmad bin Muni' bin 'Abdur Rahman Al-Baghawy (160H-244H) dinilai tsiqah oleh Nasa'i, Ibnu Hibban, Musalamah bin Qasim, Shaleh Al-Jazrah. Beliau meriwayatkan hadits dari Ibnu 'Uyainah, Ibnu 'Aliyah, Hasyim dll, sedangkan haditsnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i Turmudzy dan Ibnu Majah.<sup>75</sup>
12. Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafy (150 H - 240 H) dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Nasa'i, Musalamah bin Qasim dan Al-Hakim. Imam Bukhari meriwayatkan hadits darinya 308 hadits, sedang Imam Muslim 668 hadits.<sup>76</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa para imam hadits dalam meriwayatkan hadits diatas menggunakan sanad yang dapat dipercaya.

Ditinjau dari segi matan hadits adalah shahih, karena telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta imam-imam hadits lainnya.

Matan hadits diatas menunjukkan haramnya seseorang meminang atas pinangan orang lain. Para 'ulama telah sepakat akan keshahihan hadits tersebut, hanya saja mereka masih berbeda pendapat tentang letak keharamannya itu.

Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa letak keharamannya itu adalah apabila lamaran itu sudah jelas diterima oleh wali atau yang dilamar. Apabila lamaran itu belum diterima/ditolak maka boleh.

Imam Malik dan Hanafi berpendapat, bahwa apabila lamaran itu belum diterima maka boleh melamarnya. Dengan alasan :

---

<sup>75</sup>Ibid. juz. I, hal. 84

<sup>76</sup>Ibid. juz. VIII, hal. 358

خصني معاوية وابرجهم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما بل خصيها لاسامة.

(Mu'awiyah dan Abu Jahm meminang saya (Fatimah), lalu Nabi SAW tidak menolak lamaran tersebut bahkan memingng - nya untuk Usamah).

Pendapat Imam Malik dan Hanafi dibantah oleh Imam Nawawi yang mengatakan, bahwa perkataan Fatimah itu bukan merupakan hujjah, karena lamaran itu secara bersamaan, kemungkinan saja pelamar kedua tidak tahu akan pelamar yang pertama.<sup>71</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan , bahwa matan hadits diatas nilainya shahih.

#### E. Hadits kelima.

عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق.

(Dari Ibnu 'Umar ra bahwa Rasulullah SAW melarang nikah syighar, Syighar ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki lain, dan orang laki-laki lain itu menikahkan anak perempuannya kepadanya dan keduanya tanpa mahar/maskawin).

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i Turmudzy, Abu Daud dan Ibnu Majah dengan melalui sumber yang sama yaitu dari Malik, dari Nafi' dan dari Ibnu 'Umar Kecuali Imam Abu Daud lewat 'Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar ra dengan menggunakan lafadh yang sama seperti hadits diatas.

Nilai rawi-rawinya sbb :

1. Malik bin Anas wafat tahun 179 H adalah tsiqah sebagai mana diterangkan sebelumnya.

<sup>70</sup> Ahmad bin 'Ali Bin Hajar Al-Asqalany, Fathul Bary, (t.k, Maktabah Salafiyah, t.t), juz. IX, hal. 199

<sup>71</sup> Ibid.

2. Nafi' bin Zubair bin Muth'im wafat tahun 99 H adalah tsiqah sebagaimana diterangkan sebelumnya.
3. Ibnu 'Umar wafat tahun 73 H adalah tsiqah sebagaimana diterangkan sebelumnya.
4. 'Ubaidillah bin 'Umar wafat tahun 147 H adalah tsiqah sebagaimana diterangkan sebelumnya.

Rijalul hadits lainnya yang digunakan para imam hadits dalam meriwayatkan hadits diatas adalah :

1. 'Abdullah bin Yusuf At-Tanisy wafat tahun 218 H. Beliau dinilai tsiqah oleh Al-Ajaly dan Ibnu Hibban. Ibnu Ma'in dan Abu Hatim berkata : "'Abdullah bin Yusuf adalah rawi yang sangat tsiqah ".<sup>72</sup> Imam Bukhari berkata: "'Abdullah adalah orang yang paling kokoh di Syam".<sup>73</sup>
2. Yahya bin Yahya At-Tamimy (142 H -227 H) adalah tsiqah se<sup>g</sup> bagaimana diterangkan sebelumnya.
3. Al-Qa'naby nama aslinya 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab wafat tahun 220 H, beliau dinilai tsiqah oleh Al-Ajaly, Abu Hatim dan Ibnu Hibban. Imam Bukhari meriwayatkan hadits darinya 123 hadits, Imam Muslim 70 hadits.<sup>74</sup>
4. Musaddad bin Masrahad wafat tahun 220 H adalah tsiqah sebagaimana diterangkan sebelumnya.
5. Yahya bin Sa'id bin Furukh Al-Qaththan At-Tamimy (120H-198 H) adalah tsiqah sebagaimana diterangkan sebelumnya.
6. 'Ubaidillah bin 'Umar wafat tahun 147 H adalah tsiqah sebagaimana diterangkan sebelumnya.
7. Ishaq bin Musa Al-Anshary Al-Khathamy Abu Musa Al-Madany wafat tahun 244 H dinilai tsiqah oleh Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Khathib. Beliau menerima hadits dari Ibnu 'Uyainah, Walid bin Muslim, Ma'nun dll, sedang haditsnya diriwayatkan oleh Muslim, Turmudzy, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lainnya.<sup>75</sup>

<sup>72</sup>Ibnu Hajar, Op Cit. juz. VI, hal. 86

<sup>73</sup>Adz-Dzahaby, Op Cit. Juz. II, hal. 528

<sup>74</sup>Ibnu Hajar, Op Cit. juz. VI, hal. 31

<sup>75</sup>Ibid. juz. I, hal. 251

8. Harun bin 'Abdullah bin Marwan Al-Baghdady (172H-243H) dinilai tsiqah oleh Nasa'i dan Ibnu Hibban, sedang Abu Hatim dan Ibrahim Al-Haraby menilainya shaduq.<sup>76</sup>
9. Ma'nun bin 'Isa bin Yahya bin Dinar Al-Asyja'i wafat tahun 198 H dinilai tsiqah oleh Ibnu Sa'ad, Yahya dan Ibnu Hibban. Beliau meriwayatkan hadits dari Ibrahim bin Thahnan, Mu'awiyah bin Shaleh dan Malik bin Anas, sedang haditsnya diriwayatkan oleh Ibrahim bin Mundzir Al-Haramy, Yahya bin Ma'in, 'Ali bin Al-Madiny, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Harun bin 'Abdullah.<sup>77</sup>
10. Suwaid bin Sa'id bin Sahal bin Syahriar Al-Harawy wafat tahun 240 H. Al-Bukhari berkata: "Suwaid bin Sa'id munkarul hadits". Nasa'i menilainya dla'if. Turmudzy meriwayatkan dari Al-Bukhari, bahwa Suwaid bin Sa'id sangat lemah. Bahkan Ibnu Ma'in menilainya pendusta.<sup>78</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa para imam hadits dalam meriwayatkan hadits diatas menggunakan sanad yang yshahih. Keculai hadits Imam Ibnu Majah sanadnya lemah, karena terdapat rawi yang bernama Suwaid bin Sa'id yang oleh beberapa 'ulama hadits dinilai dla'if.

Ditinjau dari segi matan hadits adalah shahih, karena telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta imam-imam hadits lainnya. Disamping itu para 'ulama telah sepakat melarang perkawinan syighar.<sup>79</sup> Akan tetapi para 'ulama masih berbeda pendapat tentang penafsiran syighar itu sendiri.

1. Menurut Imam Syafi'i, bahwa penafsiran syighar itu tidak diketahui, apakah itu datangnya dari Nabi SAW, Ibnu 'Umar, Nafi' atau dari Malik.

<sup>76</sup>Ibid. juz. XI, hal. 8

<sup>77</sup>Ibid. juz. X, hal. 252

<sup>78</sup>Adz-Dzahaby, Op Cit. juz. II, hal. 268

<sup>79</sup>Ibnu Hajar, Fathul Bary, Op Cit. juz. IX, hal. 163

2. Menurut Al-Khathib, bahwa penafsiran syighar itu bukan perkataan Nabi SAW melainkan perkataan Malik.
3. Menurut Al-Qurthuby, bahwa penafsiran syighar itu shahih relevan dengan apa yang dikatakan ahli bahasa, jika itu benar maka itulah yang diharap, jika itu dari perkataan Shahabat maka hal itu dapat diterima.
4. Menurut Abu Al-Walid Al-Baji, bahwa penafsiran syighar itu termasuk hadits Nabi SAW.<sup>80</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa matan hadits diatas adalah shahih, sebagaimana dikemukakan Imam As-Suyuthi dalam kitabnya Al-Jami'ush Shaghir.<sup>81</sup>

F. Hadits keenam :

عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الایم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن ونفسها واذنهما صهاتها .

(Dari Ibnu 'Abbas ra bahwa Nabi SAW bersabda: " Perempuan yang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan seorang gadis dimintai idzin darinya dan diamnya itu adalah idzinnya).

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Abu Daud lewat Ahmad bin Yunus dan 'Abdullah bin Musalamah, keduanya dari Malik dari 'Abdullah bin Fadlal, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas.

Nilai rawi-rawinya sbb :

1. Ahmad bin 'Abdullah bin Yunus (134 H - 227 H) beliau di nilai tsiqah oleh Abu Hatim, Nasa'i, 'Usman bin Abi Syaibah, Ibnu Sa'ad, Al-Ajaly, Ibnu Hibban dan Ibnu Qani'.

Beliau meriwayatkan hadits dari Ats-Tsaury, Zaidah, Ibnu 'Uyainah, Malik dll. Sedang hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud.<sup>82</sup>

<sup>80</sup>Ibid. juz. IX, hal. 162

<sup>81</sup>Imam Suyuthi, Op Cit. juz. II, hal. 190

<sup>82</sup>Ibnu Hajar, Op Cit. juz. I, hal. 50



2. 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab wafat tahun 220 H beliau adalah tsiqah sebagaimana diterangkan sebelumnya.
3. Malik bin Anas wafat tahun 179 H adalah tsiqah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.
4. 'Abdullah bin Fadlal bin 'Abbas bin Rabi'ah bin Haris bin 'Abdul Muthalib bin Hasyim Al-Madiny, dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Nasa'i, Ibnu Al-Madiny, Ibnu Hibban dan Al-Ajaly. Beliau menerima hadits dari Anas bin Malik, Nafi' bin Jubair bin Muth'im dll, sedang haditsnya diriwayatkan oleh Malik dll.<sup>83</sup>
5. Nafi' bin Jubair bin Muth'im wafat tahun 99 H adalah tsiqah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.
6. Ibnu 'Abbas adalah 'Abdullah bin 'Abbas wafat tahun 68 H. Beliau adalah putra pamannya Rasulullah SAW dan sudah terkenal ketsiqahannya.<sup>84</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa sanad hadits diatas adalah shahih. Hadits diatas selain Abu Daud juga telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Turmuzy Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dengan menggunakan sanad yang shahih pula, dengan lafadh " " .

Ditinjau dari segi matan hadits adalah shahih, karena telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta imam-imam hadits lainnya. Disamping itu para 'ulama telah sepakat akan keberadaan hadits tersebut hanya saja mereka masih berbeda pendapat tentang realisasi " " itu sendiri.

1. Menurut Al-Auza'i dan Abu Hanifah dan selainnya dari penduduk Kufah wajib minta idzin setiap gadis yang sudah baligh.
2. Menurut sebagian pengikut Syafi'iyah; Jika wali itu bapak atau kakek maka permintaan idzinnya itu hukumnya sunnah dan cukup dengan 'diam'.

---

<sup>83</sup>Ibid. juz. V, hal. 357

<sup>84</sup>Ibid. juz. V, hal. 276

Seandainya yang menjadi wali selain bapak dan kakek maka idzinnya itu harus diucapkan.

3. Menurut Jumhur 'ulama bahwa diam itu sudah cukup sebagai isyarat idzinnya, disebabkan keumuman hadits dan adanya rasa malu. Pendapat inilah yang paling shahih.<sup>85</sup>

Adapun janda harus diungkapkan secara lisan, baik wali itu bapaknya maupun selainnya, maka hal ini tidak ada perselisihan lagi dikalangan 'ulama.

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa matan hadits diatas adalah shahih.

G. Hadits ketujuh :

عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نكح العبد بغير اذن سيده فنكاحه باطل .

(Dari Ibnu 'Umar ra bahwa Nabi SAW bersabda : "Jika seorang hamba nikah tanpa seidzin tuannya, maka nikahnya itu bathal")

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Abu Daud dengan melalui 'Ubaidillah bin 'Umar, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar. Sedangkan Imam Turmudzy dan Imam Ibnu Majah lewat 'Abdullah bin Muhammad bin 'Uqail, dari Jabir.

Ditinjau dari segi sanad hadits adalah shahih. kecuali hadits Imam Turmudzy dan Imam Ibnu Majah sanadnya lemah, karena terdapat beberapa rawi yang dipandang dala'if oleh sebagian 'ulama, yaitu :

1. Al-Walid bin Muslim Al-Qarasy wafat tahun 96 H.

Abu Mushir berkata: "Walid bin Muslim adalah mudallis, kemungkinan dia mentadlis dari orang pembohong".

Abu 'Ubaid Al-Ajary berkata: "Al-Walid meriwayatkan 10 hadits dari Malik tanpa asal".<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Drs. Sjaichul Hadi Permono, Op Cit. hal. 31

<sup>86</sup> Adz-Dzahaby, Op Cit. juz. IV, hal. 347

2. Zuhair bin Muhammad At-Tamimy wafat tahun 162 H dinilai dla'if oleh Mu'awiyah dan Nasa'i. As-Saji menilainya shaduq dan munkarul hadits. Abu Hatim berkata, bahwa Zuhair bin Muhammad jelek hafalannya, haditsnya di-Syam bertentangan dengan di Iraq.<sup>87</sup>
3. 'Abdullah bin Muhammad bin 'Uqail wafat tahun 140 H di nilai dla'if oleh Ibnu 'Uqail, Ya'kub dan Mu'awiyah bin Shaleh. Ibnu Sa'ad dan Hambal menilainya munkarul hadits. Sedangkan Ibnu Khuzaimah menilainya jelek hafalannya.<sup>88</sup>

Ditinjau dari segi matan hadits adalah dla'if, kedla'ifan hadits diatas karena itu adalah perkataan Ibnu 'Umar sendiri. Sebagaimana dikemukakan Abu Daud, bahwa hadits itu mauquf, itu adalah perkataan Ibnu 'Umar sendiri.<sup>89</sup>

Dalam Sunan Turmudzy diterangkan, bahwa hadits yang diriwayatkan dari 'Abdillah bin Muhammad bin 'Uqail adalah dla'if, yang shahih adalah dari 'Abdullah bin Muhammad bin 'Uqail, dari Jabir ra.<sup>90</sup> Demikian pula Imam Suyuthi dalam kitabnya Al-Jami'ush Shaghir, bahwa hadits yang shahih adalah lewat Jabir ra.<sup>91</sup>

#### H. Hadits kedelapan :

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها امرأة نكحت بخير اذن وليها فنكاحها باطل ۳۴ فان اشبهوا فالسلطان ولي من لا ولي له فان اصابها فلها مهرها بما استحل من فرجها .

<sup>87</sup>Ibid. juz. II, hal. 84

<sup>88</sup>Ibnu Hajar, Op Cit. juz. VI, hal. 13

<sup>89</sup>

<sup>90</sup>Imam Turmudzy, Op Cit, juz. II, hal. 289

<sup>91</sup>Imam Suyuthi, Op Cit. juz. I, hal. 120

(Dari 'Aisyah ra bahwa Nabi SAW bersabda : "Barang siapa diantara perempuan yang nikah tanpa seidzin walinya maka perkawinannya bathal 3x jika wali itu enggan(keberatan)maka sulthan(hakim)lah yang menjadi wali bagi yang tidak berwali, jika hal itu terjadi maka baginya mahar dan halal mencampurinya").

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Abu Daud, Turmudzy , dan Imam Ibnu Majah dengan melalui sumber yang sama, yaitu dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah ra dengan lafadh yang sama pula.

Sanad hadits ini lemah, kelemahannya karena terdapat seorang rawi yang bernama Ibnu Juraij atau 'Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz Juraij(80 H-150 H). 'Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata:"Sebagian hadits yang diirsalkan Ibnu Juraij adalah maudlu', ia tidak memperhatikan dari mana ia mengambil suatu hadits".<sup>92</sup> Yahya bin Ma'in berkata:"Riwayat Ibnu 'Aliyah dari Ibnu Juraij adalah dla'if".<sup>93</sup>

Ditinjau dari segi matan hadits, para 'ulama berbeda pendapat tentang syah dan tidaknya nikah tanpa wali.

1. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Jumhur 'ulama, bahwa tidak syah nikah tanpa wali. Alasannya sebuah hadits masyhur "
2. Menurut Abu Hanifah, Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri, bahwa tidak disyaratkan adanya wali bagi janda dan gadis dewasa dalam nikah. Alasannya dikiyaskan, bahwa nikah itu sama dengan jual beli dan lainnya.
3. Menurut ahli ushul, bahwa wali dalam nikah bukan merupakan syarat syahnya nikah akan tetapi merupakan penyempurnaan saja.<sup>94</sup>

Dalam hal ini penulis lebih condong kepada pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Jumhur 'ulama, karena relevan dengan syari'at Islam yang telah berlaku dikalangan masyarakat.

<sup>92</sup>Adz-Dzahaby, Op Cit. juz. II, hal. 659

<sup>93</sup>Abu 'Ali, Op Cit. juz. IV, hal. 228

<sup>94</sup>Drs. Sjaichul Hadi Permono, Op Cit. hal. 32

Dengan demikian penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa matan hadits diatas adalah shahih. Sebagaimana diterangkan Imam As-Suyuthi dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir.<sup>95</sup>

I. Hadits kesembilan:

عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون فذهبت امها الى رسول الله وقالت ان ابنتي تتركه ذلك فامر رسول الله ان يفارقها وقال لانكحوا اليتامى حتى تستأروهم فان سكتن فهو اذنهن .

(Dari Nafi', bahwa 'Abdullah bin 'Umar mengawini putri pamannya 'Utsman bin Madh'un, lalu ibunya datang kepada Rasulullah SAW bahwa putrinya benci hal itu, kemudian Rasulullah memerintahkan agar menceraikannya dan beliau bersabda: "Janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan yatim sebelum ia diajak bermusyawarah, apabila ia diam itulah tanda idzinnya").

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Al-Baihaqi, dari Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Hakam, dari Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'ib dari 'Umar bin Husain dan dari Nafi'.

Hadits diatas juga ditakhrij oleh Imam Abu Daud dan Imam Turmudzy lewat jalur yang sama yaitu dari Muhammad bin 'Amer, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah ra .

Sanad hadits diatas nilainya lemah, kelemahannya karena terdapat rawi yang bernama Ibnu Abi Fudaik (Muhammad bin Isma'il bin Muslim bin Abi Fudaik) wafat tahun 200 H .

Nasa'i berkata: "Ibnu Abi Fudaik tidak ada apa-apa nya". Ibnu Sa'ad berkata: "Ibnu Abi Fudai banyak haditsnya akan tetapi tidak dapat dijadikan hujjah".<sup>96</sup>

<sup>95</sup>Imam As-Suyuthi, Op Cit. juz. I, hal. 119

<sup>96</sup>Ibnu Hajar, Op Cit. juz. IX, hal. 61

Muhammad bin 'Amer bin 'Alqamah bin Waqash Al-Laisy wafat tahun 144 H dinilai tidak kuat haditsnya oleh Al-Jauzajani. 'Abdullah bin Ahmad berkata: "Hadits Muhammad bin 'Amer tidak dapat dijadikan hujjah". Ibnu Sa'ad berkata: "Muhammad bin 'Amer banyak mendla'ifkan hadits".<sup>97</sup>

Sehubungan dengan matan hadits diatas para ahlu ilmi berbeda pendapat dalam hal mengawinkan yatimah.

1. menurut sebagian tabi'in dan lainnya, bahwa yatimah itu apabila hendak dikawinkan haruslah baligh, apabila sudah baligh, baginya haq didalam menentukan boleh dan tidaknya nikah.
2. Menurut Sufyan Tsauri dan Imam Syafi'i dan lainnya, bahwa yatimah itu tidak boleh kawin sebelum baligh dan ia tidak berhaq untuk menentukan pilihannya.
3. Menurut Ahmad dan Ishaq, bahwa apabila yatimah itu sudah berumur sembilan tahun dan dia mengidzinkannya, maka boleh, dan tidak ada pilihan baginya apabila dia tahu alasannya hadits 'Aisyah: "Bahwa Nabi SAW mengawininya dikala itu ia berumur sembilan tahun".<sup>98</sup>

Dari pendapat beberapa 'ulama diatas penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa yatimah itu apabila hendak dikawinkan haruslah mendapat persetujuan darinya. Sebagaimana diterangkan dalam kitab As-Sunan Al-Kubra Lil-Baihaqi : "Tidak ada idzin kecuali darinya (yatimah)".<sup>99</sup>

Dengan demikian maka hadits diatas nilainya shahih.

#### J. Hadits kesepuluh :

عن سهل بن سعد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي خطب الوامبة  
زوجتكما بما ملك من القرآن .

(Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa Nabi SAW bersabda : "Telah aku nikahkan engkau dengan mahar apa yang kau miliki dari Al-Qur'an").

<sup>97</sup>Ibid. juz. IX, hal. 375

<sup>98</sup>Abu 'Ali, Op Cit. juz. IV, hal. 247

<sup>99</sup>Abi Bakar Ahmed bin Al-Husain Ibnu 'Ali Al-Baihaqi As-Sunan Al-Kubra Lil-Baihaqi (Bairut, Darush-Shadir, t. t) juz. VII, hal. 121

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Imam Turmudzy dengan melalui sumber yang sama yaitu dari Abi Hazim, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi.

Para imam hadits dalam mentakhrij hadits diatas menggunakan sanad yang dapat dipercaya, nilai rawi-rawinya adalah sbb :

1. Sa'id bin Abi Maryam (144 H - 224 H) dinilai tsiqah oleh Abu Hatim, Ibnu Hibban dan Ibnu Ma'in. Beliau menerima hadits dari 'Abdullah bin 'Umar Al-'Umary, Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah, Abu Ghassan dll. Haditsnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muhammad bin Sahal bin 'Askar, Muhammad bin Ishaq dll.<sup>100</sup>
2. Abu Ghassan (Muhammad bin Mutharif Al-Laits Al-Madiny) beliau dinilai tsiqah oleh Mujahid bin Musa, Abu Hatim Ya'kub bin Syaibah, Ibnu Ghalabi, Ibnu Abi Maryam dan Ishaq bin Manshur. Beliau menerima hadits dari Zaid bin Aslam, Abi Hazim bin Salamah bin Dinar dll. Haditsnya diriwayatkan oleh Ibrahim bin 'Ublah, Walid bin Muslim dll.<sup>101</sup>
3. Abu Hazim bin Dinar (Salamah bin Dinar Abu Hazim Al - A'raj At-Tamimy Al-Madany) wafat tahun 144 H, beliau dinilai tsiqah oleh Ahmad, Abu Hatim, Al-Ajaly, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Beliau menerima hadits dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dll. Haditsnya diterima oleh Az-Zuhri, 'Ubaidillah bin 'Umar dll.<sup>102</sup>
4. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi beliau adalah shahabat Nabi yang lahir sebelum Hijriyyah dan wafat tahun 88 H adalah tsiqah.<sup>103</sup>
5. Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafi (150 H-240 H) adalah tsiqah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

---

<sup>100</sup> Ibnu Hajar, Op Cit. juz. IV, hal. 17

<sup>101</sup> Ibid. juz. IX, hal. 361

<sup>102</sup> Ibid. juz. IV, hal. 143

<sup>103</sup> Ibid. juz. IV, hal. 252

6. Ya'kub bin 'Abdur Rahman Al-Qary dinilai tsiqah oleh Ad-Daury, Ibnu Hibban dan Ahmad. Beliau menerima hadits dari zaid bin Aslam, 'Amer bin Abi 'Amer, Abi Hazim bin Dinar dll. Sedang haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, Ibnu 'Umar, Sa'id bin Manshur dll.<sup>104</sup>
7. 'Abdul 'Aziz bin Abi Hazim (107 H - 184 H) dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, dan Nasa'i, sedangkan Ibnu Abi Hatim menilainya shalihul hadits. Ibnu Abi Khaitamah berkata: "Ibnu Abi Hazim dila'if kecuali dia meriwayatkan dari bapaknya".<sup>105</sup>
8. Al-Qa'naby ('Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab) wafat tahun 220 H adalah tsiqah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.
9. Hasan bin 'Ali Al-Khalal wafat tahun 242 H dinilai tsiqah oleh Ya'kub bin Syaibah, Nasa'i, Al-Khatib Abu Bakar dan Ibnu Hibban.  
 Beliau menerima hadits dari 'Abdullah bin Namir, Abi Usamah, Yahya bin Adam, Zaid bin Habib, Yahya bin Ishaq. Haditsnya diriwayatkan oleh Al-Jama'ah selain Imam Nasa'i.<sup>106</sup>
10. Ishaq bin 'Isa bin Najih Al-Baghdady wafat tahun (140H-215H). Imam Bukhari berkata: "Ishaq bin 'Isa haditsnya masyhur". Ibnu Hibban dan Al-Khalily menilainya tsiqah sedang Shaleh bin Muhammad dan Abu Hatim menilainya shaduq. Beliau menerima hadits dari Malik dll. Haditsnya diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Khaitamah dll.<sup>107</sup>
11. Malik bin Anas wafat tahun 179 H adalah tsiqah sebagaimana diterangkan sebelumnya.

---

<sup>104</sup>Ibid. juz. XI, hal. 391

<sup>105</sup>Adz-Dzahaby, Op Cit. juz. II, hal. 626

<sup>106</sup>Ibnu Hajar, Op Cit. juz. II, hal. 302

<sup>107</sup>Ibid. juz. I, hal. 245



Dari uraian diatas penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa para imam hadits dalam meriwayatkan hadits diatas menggunakan sanad yang dapat dipercaya.

Mahar dalam perkawinan merupakan suatu kewajiban, namun kriteria mahar itu sendiri dalam Islam belum ditentukan secara pasti, itulah sebabnya para 'ulama berbeda pendapat dalam menentukan mahar.

1. Menurut Madzhab Syafi'i, Jumhur 'ulama baik mutaqaddimin maupun muta'akhirin dan lain-lainnya, bahwa mahar itu boleh berwujud cincin walaupun dari besi asalkan keduanya sama-sama ikhlas.
2. Menurut Abu Hanifah, bahwa mahar itu paling sedikit sepuluh dirham
3. Menurut Ibnu Syabarmah, bahwa mahar itu paling sedikit lima dirham.
4. Menurut Imam Malik, bahwa mahar itu paling sedikit empat atau tiga dirham.
5. Menurut 'ulama Hijaz, Bashrah dan Kufah, bahwa mahar itu boleh berwujud sandal, cincin dari besi dan sebagainya yang nilainya tidak lebih rendah dari satu dirham.<sup>108</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa matan hadits diatas nilainya shahih.

#### K. Hadits kesebelas :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان غيلان بن سلمة اسلم وتحتة عشرة نساء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن اربوا .

(Dari 'Abdullah bin 'Umar ra bahwa Ghailan bin Salamah tatkala masuk Islam memiliki sepuluh istri, maka Nabi bersabda : "Ambillah empat diantara mereka")

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Turmudzy dan Imam Ibnu Majah dengan melalui sumber yang sama, yaitu dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim bin 'Abdullah, dari Ibnu 'Umar.

Nilai rawi-rawinya sbb :

---

<sup>108</sup>Drs. Sjaichul Haq Permono, Op Cit. hal. 41

1. Ma'mar bin Rasyid Al-Azady wafat tahun 153 H adalah tsiqah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.
2. Az-Zuhri namanya adalah Muhammad bin Muslim Az-Zuhri (51 H - 125 H) adalah tsiqah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.
3. Salim bin 'Abdullah wafat tahun 108 H dinilai tsiqah oleh Al-Ajaly, Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban.

Beliau meriwayatkan hadits dari bapaknya, Abi Rafi', Abi Hurairah dll. Sedang hadits diriwayatkan oleh putranya Abu Bakar, Az-Zuhri dll.<sup>109</sup>

4. Ibnu 'Umar wafat tahun 73 H adalah tsiqah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

Rijalul hadits lainnya yang digunakan para imam hadits dalam meriwayatkan hadits diatas sbb:

1. Hannad bin As-Siry (152 H - 243 H) dinilai tsiqah oleh Nasa'i dan Ibnu Hibban.

Beliau menerima hadits dari 'Abdur Rahman bin Zanad, Abi Bakar bin 'Iyats, 'Abdah dll. Sedang haditsnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muhammad bin Siry dll.<sup>110</sup>

2. 'Abdah bin Sulaiman Al-Kalaby wafat tahun 188 H dinilai tsiqah oleh Shaleh bin Ahmad, 'Utsman Ad-Darimy, Al-Ajaly, Ibnu Sa'ad, Ibnu Syahin, 'Utsman bin Abi Syaibah dan Darulquthny.

Beliau menerima hadits dari Isma'il bin Khalid, Yahya bin Sa'id al-Ansary, Sa'id bin Abi Arubah dll. Sedang haditsnya diriwayatkan oleh Ahmad, Ishaq dll.<sup>111</sup>

3. Sa'id bin Abi 'Arubah wafat tahun 156 H.

Abu Hatim berkata: "Sa'id bin Abi 'Arubah rawi yang sangat tahu tentang hadits". Abu Daud Ath-Thayalisi menilainya rawi yang sangat hafal.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> Ibnu Hajar, Op Cit. juz. III, hal. 436

<sup>110</sup> Ibid. juz. XI, hal. 70

<sup>111</sup> Ibid. juz. VI, hal. 458

<sup>112</sup> Ibid. juz. IV, hal. 63

4. Yahya bin Hakim wafat tahun 256 H adalah tsiqah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.
5. Muhammad bin Ja'far bin Ziyad bin Abi Hasyim Al-Warkasyi wafat tahun 228 H dinilai tsiqah oleh Shaleh bin Muhammad, 'Abdul Khalil bin Manshur, Ibnu Hibban dan Ibn Qani'.

Beliau menerima hadits dari 'Abdur Rahman bin Abi Zanad, Malik bin Anas, Ma'mar dll. Sedang haditsnya diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Nasa'i dll.<sup>113</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa sanad hadits yang digunakan para imam hadits adalah shahih.

Ditinjau dari segi matan hadits adalah shahih, shahihnya hadits diatas lantaran para imam Mdzhab sepakat mengamalkan hadits tersebut.

Allah berfirman :

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتن الاعتدلو فواحدة

(Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu se-nangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja).<sup>114</sup>

Para 'ulama berbeda pendapat tentang pengambilan/pe-milihan istri yang empat tsb :

1. Menurut Muhammad dalam Muwatho', hendaknya diambil empat istri mana yang disukai dan dicerai yang lainnya.
2. Menurut Abu Hanifah, hendaknya diambil empat istri dari urutan pertama dan sisanya bathal.
3. Menurut Ibnu Al-Hamam yang benar adalah pendapat yang pertama dan telah disepakati oleh imam yang empat dan jumbuh 'ulama.<sup>115</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa matan hadits diatas adalah shahih.

<sup>113</sup>Ibid. juz. IX, hal. 93

<sup>114</sup>Dep. Agama RI, Op Cit. hal. 115

<sup>115</sup>Abu 'Ali, Op Cit. juz. IV, hal. 278

L. Hadits kedua belas :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفا الإنسان إذا تزوج قال برك الله لك وبارك عليك .

(Dari Abi Hurairah ra bahwa Nabi SAW apabila memberi selamat kepada mempelai beliau bersabda : "Semoga Allah memberkahi bagimu dan memberkahi atasmu")

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Abu Daud, Turmudzy , Nasa'i dan Ibnu Majah dengan melalui sumber yang sama yaitu dari 'Abdul 'Aziz bin Muhammad, dari Suhail bin Abi Shaleh, dari Abi Hurairah. Kecuali Imam Nasa'i lewat 'Amer bin 'Ali dan Muhammad bin Abdul Al-A'la keduanya dari Khalid, dari Asy'ats, dari Hasan.

Sanad hadits diatas lemah, kelemahannya karena terdapat beberapa rawi yang dipandang lemah oleh sebagian 'ulama, yaitu :

1. 'Abdul 'Aziz bin Muhammad wafat tahun 189 H.

Abu Zar'ah dan Nasa'i berkata: "'Abdul 'Aziz bin Muhammad jelek hafalannya". 'Ubaidillah bin 'Umar menilainya munkar.<sup>116</sup>

2. Suhail bin Abi Shaleh.

Ad-Daury berkata: "Hadits Suhail itu tidak dapat dijadikan hujjah". Abu Hatim berkata: "Dia menulis hadits dari Suhail akan tetapi tidak berhujjah dengannya".<sup>117</sup>

'Abbas dari Yahya berkata: "Hadits Suhail tidak kuat dan tidak dapat dijadikan hujjah". Bahkan oleh Marah dinilainya dla'if.<sup>118</sup> Itulah sebabnya Imam Al-Bukhari tidak memasukkan Suhail dalam kitab shahihnya.

Demikian pula sanad hadits Imam Nasa'i nilainya lemah, karena Al-Hasan dalam meriwayatkan hadits tersebut tidak mendengar sendiri dari 'Uqail bin Abi Thalib.

<sup>116</sup> Ibnu Hajar, Op Cit. juz. VI, hal. 353

<sup>117</sup> Ibid. juz. IV, hal. 263

<sup>118</sup> Adz-Dzahaby, Op Cit. juz. II, hal. 243

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan , bahwa sanad hadits diatas nilainya lemah, karena bersanadkan Suhail bin Abi Shaleh, dari Ayahnya, dari Abi Hurairah, dimana sanad tersebut menurut 'ulama hadits rendah derajatnya.

Ditinjau dari segi matan hadits adalah shahih, karena hadits diatas merupakan petunjuk dan tuntunan bagi kaum jahiliyyah pada khususnya dan ummat Islam pada umumnya

Timbulnya hadits diatas karena kaum Jahiliyyah apabila hendak memberikan selamat kepada kedua mempelai selalu mengucapkan " بالرضا والبنين ", kemudian setelah itu dilarang oleh Rasulullah SAW dan diganti dengan ucapan " بَارِكُ اللَّهُ فِيْهِ " demikian diterangkan dalam kitab Tuhfatu Al-Ahwadzy.<sup>119</sup>

M. Hadits ketiga belas :

روى هزائل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة والواشمة والموشومة.

(Huzail meriwayatkan dari 'Abdullah, bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita yang bersanggul dan yang menyanggulkannya, bertata dan orang yang dimintai tolong untuk itu).

Hadits diatas ditakhrij oleh Imam Muslim, Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dengan melalui sumber yang sama yaitu dari 'Ubaidillah bin 'Umar, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar dengan lafadh " لعن الواصلة الخ ". Imam Bukhari juga mentakhrij hadits diatas dengan lafadh " لعن الموصلات " lewat 'Aisyah ra .

Nilai rawi-rawinya sbb :

1. 'Ubadillah bin 'Umar wafat tahun 147 H adalah tsiqah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.
2. Nafi' bin Zubair bin Muth'im wafat tahun 99 H adalah tsiqah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

<sup>119</sup> Abu 'Ali, Op Cit. juz. IV, hal. 213

3. Ibnu 'Umar wafat tahun 73 H adalah tsiqah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

Rijalul hadits lainnya yang digunakan para imam hadits dalam meriwayatkan hadits diatas adalah sbb :

1. Muhammad bin 'Abdullah bin Namir Al-Hamdany wafat tahun 234 H dinilai tsiqah oleh Al-Ajaly, Abu Hatim, Ibnu Hibban, Nasa'i, Ibnu Wadlah, Ibnu Qani' dan Ibnu Syahin.

Beliau menerima hadits dari bapaknya, Sufyan bin 'Uyainah, Marwan bin Mu'awiyah dll. Sedang haditsnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dll.<sup>120</sup>

2. Zuhair bin Harb wafat tahun 234 H adalah tsiqah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.
3. Yahya bin Sa'id bin Furukh wafat tahun 198 H adalah tsiqah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.
4. Ishaq bin Ibrahim Abu Ya'kub Al-Bashary wafat tahun 257 H dinilai tsiqah oleh Nasa'i, Ad-Daruquthny dan Ibn Hibban.

Beliau menerima hadits dari Mu'tamar bin Sulaiman, Abu Mu'awiyah, Hafash bin Ghiyats dll. Sedang haditsnya diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzy, Nasa'i dll.<sup>121</sup>

5. Muhammad bin Bisyr bin Al-Farafashah (67 H - 252 H) dinilai tsiqah oleh Al-Ajaly dan Maslamah bin Qasim.

Beliau menerima hadits dari Isma'il bin Abi Khalid, Hisyam bin 'Urwah, 'Ubaidkillah bin 'Umar dll. Sedang haditsnya diriwayatkan oleh Yazid bin Ziyad bin Abi Al Ja'ad, Al-A'masy dll.<sup>122</sup>

6. Abu Bakar bin Abi Syaibah wafat tahun 235 H dinilai tsiqah oleh Ahmad Abu Bakar, Al-Ajaly, Abu Hatim dan Ibn Kharasy.

---

<sup>120</sup>Ibnu Hajar, Op Cit. juz. IX, hal. 282

<sup>121</sup>Ibid. juz. I, hal. 213

<sup>122</sup>Ibid. juz. IX, hal. 72

Beliau meriwayatkan hadits dari Abi Ahwash, 'Abdullah bin Idris, Ibnu Mubarak, Abi Usamah dll. Sedang haditsnya di riwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Nasa'i dll.<sup>123</sup>

7. 'Abdullah bin Namir Al-Hamdany (115 H - 190 H) dinilai tsiqah dan shalihul hadits oleh Ibnu Hibban, Al-Ajaly dan Ibnu Sa'ad.

Beliau menerima hadits dari Isma'il bin Abi Khalid, Al-A'masy, 'Ubaidillah bin 'Umar dll. Sedang haditsnya diriwayatkan oleh putranya Ahmad, Abu Khaitsamah dll.<sup>124</sup>

8. Abu Usamah (Hamad bin Usemah bin Zaid Al-Qarasy) wafat tahun 201 H dinilai tsiqah oleh 'Utsman Ad-Darimy, Al-Ajaly dan Ibnu Hibban.

'Abdullah bin Ahmad berkata: "Abu Usamah adalah shalihul Kitab dan dlabith dalam hadits".

Beliau menerima hadits dari Hisyam bin 'Urwah, Isma'il bin Abi Khalid, 'Ubaidillah bin 'Umar dll. Sedang haditsnya diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Yahya dll.<sup>125</sup>

9. Khalad bin bin Yahya bin Sofwan as-Silmy wafat tahun 213 H dinilai tsiqah oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Ajaly. Ibnu Namir menilainya shaduq.

Beliau menerima hadits dari 'Isa bin Thahan, Nafi bin 'Umar Al-Jami', Ats-Tsaury dan Ibrahim bin Nafi'. Sedang haditsnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Turmudzy, Abu Zar'ah dll.<sup>126</sup>

10. Ibrahim bin Nafi' dinilai tsiqah oleh beberapa 'ulama, seperti Ahmad, Ibnu Ma'in, Nasa'i dan Ibnu Hibban.

Beliau menerima hadits dari Al-Hasan bin Muslim, 'Atha' bin Abi Rabah dll. Haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, Ibnu Mahdi, Khalad bin Yahya, dll.<sup>127</sup>

123 Ibid. juz. VI, hal. 2

124 Ibid. juz. VI, hal. 57

125 Ibid. juz. III, hal. 2

126 Ibid. juz. III, hal. 174

127 Ibid. juz. I, hal. 174

11. Al-Hasan bin Muslim bin Yunaq Al-Maky dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Abu Zar'ah, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Ibn Sa'ad.

Abu Hatim berkata : "Al-Hasan adalah shahihul hadits".<sup>128</sup>

12. Shafiyyah bin Haris Al-'Abdary adalah tsiqah.

Beliau menerima hadits dari 'Aisyah ra . Sedang haditsnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin, Qatadah dll.<sup>129</sup>

13. 'Aisyah binti Abi Bakar Ash-Shieddiq wafat tahun 58 H beliau adalah istri Nabi SAW, sudah barang tentu beliau meriwayatkan hadits dari Nabi SAW, Abu Bakar Ash-Shieddiq dll. Haditsnya diriwayatkan oleh Ummu Kulsum, 'Auf bin Haris bin Thufail dll.<sup>130</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan , bahwa hadits diatas sanadnya shahih.

Ditinjau dari segi matan hadits adalah shahih, karena bertato adalah termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama. Diharamkannya bertato itu karena termasuk perbuatan ma'shiyat dan dosa besar, karena merubah ciptaan Allah SWT.<sup>131</sup>

Imam As-Suyuthi dalam kitabnya Al-Jami'ush Shaghir menerangkan, bahwa matan hadits diatas adalah shahih.<sup>132</sup>

N. Hadits keempat belas :

عن أبي حاتم الزبني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض .

<sup>128</sup>Ibid. juz. II, hal. 322

<sup>129</sup>Ibid. juz. XII, hal. 429

<sup>130</sup>Ibid. juz. XII, hal. 433

<sup>131</sup>Imam Muhammad bir Isma'il Al-Khalany Ash-Shun'any, Subulus Salam, (Jeddah, Sanqafurah, 1960), juz. III, hal. 144

<sup>132</sup>Imam As-Suyuthi, Op Cit. juz. II, hal. 124



(Dari Abi Hatim Al-Muzany, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seseorang datang kepadamu yang kamu anggap baik agama dan perangnya maka kawinilah ! jika tidak, maka akan timbul fitnah dan kerusakan dimuka bumi ini").

Hadits ini ditkhrij oleh Imam Turmudzy dari Muhammad bin 'Amer, dari Hatim bin Isma'il, dari 'Abdullah bin Muslim bin Hurmuz, dari Muhammad dan Sa'id bin 'Ubaid dari Abi Hatim Al-Muzany. Dan Imam Ibnu Majah dari Muhammad bin Syabur Ar-Riqqy, dari 'Abdul Hamid bin Sulaiman Al-Anshary, dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Ibnu Watsimah Al-Bashary, dari Abi Hurairah ra .

Hadits diatas sanadnya lemah,kelemahannya karena terdapat beberapa rawi yang dipandang dla'if,yaitu :

1. Hatim bin Isma'il Al-Madany,wafat tahun 186 H.

Ahmad bin Hambal berkata:"Hatim bin Isma'il adalah sangat cinta kepada saya dari pada Ad-Darawardiy,mereka menyangka,bahwa Hatim mempunyai sifat lalai namun kitabnya shalih". An-Nasa'i berkata:"Hadits Hatim tidak kuat".<sup>133</sup>

2. 'Abdullah bin Muslim bin Hurmuz Al-Makky dinilai dla'if oleh Ahmad,Ibnu Ma'in,Abu Daud,Nasa'i dan Ya'kub bin bin Sufyan.<sup>134</sup>

Al-'Abbas bin Muhammad Ad-Daury dari Yahya bin Ma'in berkata:"'Abdullah bin Muslim dla'if".<sup>135</sup>

3. Muhammad bin 'Ubaid. Beliau meriwayatkan hadits dari Abi Hatim Al-Muzany. Sedang haditsnya diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Muslim bin Hurmuz. 136

Ibnu Qaththan berkata:"Muhammad bin 'Ubaid Majhul".

---

<sup>133</sup>Ibnu Hajar,Op Cit. juz. II,hal. 128

<sup>134</sup>Ibid. juz. V I,hal. 29

<sup>135</sup>Al-Imam Al-Hafidh Syeikhul Islam Ar-Razy,Al-Jarhu Wa At-Ta'dil(t.k,Majlis Da'iratul Ma'arif Al-'Utsmaniyyah 1952),juz. V,hal. 164

<sup>136</sup>. Ibnu Hajar,Op Cit. juz. IX,hal. 333

## 4. 'Abdul Hamid bin Sulaiman.

Ibnu Ad-Daruqy dari Yahya berkata: "'Abdul Hamid bin Sulaiman tidak tsiqah". Ad-Daruquthny menilainya juga dla'if.<sup>137</sup>

Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, Nasa'i, Shaleh bin Muhamad dan Ad-Daruquthny menilainya dla'if.<sup>138</sup> Itulah sebabnya sanad Imam Turmudzy dan Imam Ibnu Majah dikategorikan lemah.

Pada prinsipnya wanita itu dinikahi lantaran empat hal, yaitu karena hartanya, keturunan, kecantikan dan agamanya. Namun yang paling utama wanita itu dinikahi karena agamanya, sebab agama itu dapat menuntun manusia kepada jalan yang benar dan dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil. Konsekwensi logisnya adalah dapat melimpah ruah apa yang didambakan/dicita-citakan.

Seandainya wanita itu dinikahi hanya karena harta dan kehormatannya, kemungkinan akan mengakibatkan banyak wanita tanpa suami, pria tanpa istri, timbulnya fitnah, kerusakan berkenaan dengan perbuatan zina, terputusnya keturunan, lenyapnya perdamaian dan pengampunan.<sup>139</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa matan hadits diatas adalah shahih. Imam As-Suyuthi menerangkan, bahwa hadits diatas nilainya shahih.<sup>140</sup>

O. Hadits kelima belas :

روى ان ابن الديلمي اسلم وتحتة اختان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر  
ايتما شئت وفارق الاخرى .

<sup>137</sup> Adz-Dzahaby, Op Cit. juz. II, hal. 541

<sup>138</sup> Ibnu Hajar, Op Cit. juz. VI, hal. 116

<sup>139</sup> Abu 'Ali, Op Cit. juz. IV, hal. 204

<sup>140</sup> Imam As-Suyuthi, Op Cit. juz. I, hal. 16

(Diceritakan bahwa Ibnu Ad-Dailamy tatkala masuk Islam memiliki dua istri, lalu Nabi SAW bersabda: "Pilihlah salah satu antara keduanya yang engkau sukai dan ceraikan yang lainnya").

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Turmudzy dan Imam Ibnu Majah lewat sumber yang sama, yaitu dari Ibnu Lahi'ah, dari Abi Wahab Al-Jaisyany, dari Adl-Dlahak bin Fairuz Ad-Dailamy, dari bapaknya (Fairuz Ad-Dailamy).

Hadits ini sanadnya lemah, kelemahannya karena terdapat rawi yang dianggap dla'if, yaitu :

1. Ibnu Lahi'ah ('Abdullah bin Lahi'ah bin 'Uqbah bin Far'an bin Rabi'ah bin Tsauban Al-Hadlramy Al-Mishry).

Ibnu Ma'in berkata: "Ibnu Lahi'ah dla'if dan tidak berhujjah dengan haditsnya". Demikian pula Mu'awiyah bin Shaleh menilainya dla'if.<sup>141</sup> 'Abdul Karim menilainya tidak tsiqah. Abu Zar'ah menilainya tidak dlabith, demikian pula Muhammad bin Sa'ad menilainya dla'if.<sup>142</sup>

2. Abu Wahab Al-Jaisyany yang oleh Ibnu Al-Qaththan dinilai majhul.<sup>143</sup> Abu Wahab meriwayatkan hadits dari Adl-Dlahak bin Fairuz yang juga dinilai majhul oleh Ibnu Al-Qaththan.

Ditinjau dari segi matan hadits adalah shahih, karena para 'ulama telah sepakat mengamalkan hadits tersebut, hanya saja para 'ulama berbeda pendapat tentang pengambilannya.

Imam Asy-Syafi'i, Malik dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa seorang laki-laki tatkala masuk Islam baginya dua istri maka dipilih salah satu antara keduanya dan dicerai yang lainnya.

Imam Abu Hanifah, jika dikawini secara bersamaan, maka tidak boleh dipilih, dan jika dikawini secara berurutan maka dipilih yang pertama.

Imam Asy-Syaukany, bahwa yang paling shahih adalah pendapat yang pertama.<sup>144</sup>

141 Adz-Dzahaby, Op Cit. juz. II, hal. 475

142 Ibnu Hajar, Op Cit. juz. V, hal. 373

143 Ibid. juz. XII, hal. 275

144 Abu 'Ali, Op Cit. juz. IV, hal. 280

P. Hadits keenam belas :

قوله النبي صلى الله عليه وسلم بما استحللته به الفروج

(Sabda Nabi SAW : "Dengan apa yang menyebabkan halal untuk dicampurinya").

Hadits diatas ditakhrij oleh Imam Bukhari, Muslim , Abu Daud dan Imam Turmudzy lewat sumber yang sama, yaitu dari Yazid bin Abi Habib, dari Matsad bin 'Abdillah Al-Yazny Abi Al-Khair, dari 'Uqbah bin 'Amir Al-Juhanny.

Sanad hadits Imam Bukhari dan Imam Abu Daud adalah shahih, kecuali sanad Imam Turmudzy dan Imam Muslim adalah lemah, kelemahannya karena terdapat rawi yang bernama 'Abdul Hamid bin Ja'far Al-Anshary wafat tahun 153 H dipandang dla'if oleh Sufyan. Nasa'i dan Ahmad menilai tidak ada apa-apanya.<sup>145</sup>

Yahya bin Sa'id berkata, bahwa Sufyan menganggapnya dla'if. Demikian pula Ats-Tsaury.<sup>146</sup>

Ditinjau dari segi metan hadits adalah shahih, karena telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan imam-imam hadits lainnya. Disamping itu para 'ulama telah sepakat untuk mengamalkannya, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang realisasi pemenuhan syarat-syarat nikah.

1. Menurut segolongan ahli muhaqqiqin, bahwa syarat-syarat nikah wajib dipenuhi baik yang menyangkut masalah prestige maupun harta.
2. Menurut Asy-Syafi'i dan kebanyakan 'Ulama, bahwa tidak seluruhnya syarat-syarat nikah itu wajib dipenuhi pada waktu aqad nikah, seperti menggauli dengan sebaik-baiknya, pemberian nafakah, pakaian dan perumahan. Karena Asy-Syafi'i membagi syarat nikah itu kepada dua macam, yaitu: yang kembali kepada mahar dan selain mahar yang masih diperselisihkan.
3. Menurut Ahmad, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Suraih dan Abu Sya'sya, bahwa wajib memenuhi syarat nikah secara muthlak.<sup>147</sup>

<sup>145</sup> Adz-Dzahaby, Op Cit. juz. II, hal. 539

<sup>146</sup> Ibnu Hajar, Op Cit. juz. VI, hal. 111

<sup>147</sup> Drs. Sjaichul Hadi Permono, Op Cit. hal. 26

4. Menurut Al-Khaththaby bahwa syarat nikah itu ada tiga macam, yaitu:
- Yang wajib dipenuhi, yaitu "
  - Yang tidak wajib dipenuhi, seperti perintah menceraikan saudaranya.
  - Syarat-syarat yang masih diperselisihkan.<sup>148</sup>

Sehubungan dengan hadits diatas Ash-Shun'any memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan syarat dalam hadits adalah syarat yang berlaku dan bukan syarat yang dilarang.<sup>149</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan , bahwa matan hadits diatas adalah shahih.

Q. Hadits ketujuh belas :

عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله محمد  
 ونستعينه ونعوز بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده  
 الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وإشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده  
 ورسوله .

(Dari 'Abdillah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan kami khuthbah Al-hajjah (nikah): " Segala puji bagi Allah, kepadaNya juga kami memuji dan kepadaNya juga kami mohon pertolongan, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dirikami dan keburukan perbuatan kami, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah niscaya tidak ada sesat baginya dan barang siapa yang disesatkanNya niscaya tidak ada petunjuk baginya dan kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan RasulNya!")

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Turmudzy dan Imam Nasa'i lewat jalur yang sama, yaitu dari Qutaibah, dari 'Abtsarun, dari Al-A'masy, dari Abi Ishaq, dari Abi Ahwash , dari 'Abdullah bin Mas'ud.

<sup>148</sup> Imam Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalany, Fathul Bary, (t.k, Al-Maktabah As-Salafiyyah, t.t), juz. IX, hal. 217

<sup>149</sup> Drs. Sjaichul Hadi Permono, Op Cit. hal. 27

Nilai rawi-rawinya sbb :

1. Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafy(150 H-240 H) adalah tsiqah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.
2. 'Abtsarun bin Qasim Al-Zabidy wafat tahun 179 H dinilai tsiqah oleh Shaleh bin Ahmad, Ibnu Ma'in, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Sa'ad, Ibnu Sufyan dan Ibnu Hibban.

Beliau menerima hadits dari Hushain bin 'Abdur Rahman, Al-'Ala bin Musayyab, Al-A'masy dll. Sedang haditsnya diriwayatkan oleh Ahmad bin 'Abdullah bin Yunus, Qutaibah bin Sa'id dll.<sup>150</sup>

3. Al-A'masy(Sulaiman bin Mihran Al-A'masy wafat tahun 147 H adalah tsiqah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.
4. Abu Ishaq('Amer bin 'Abdillah bin 'Ubaid As-Syabi'i wafat tahun 126 H dinilai tsiqah oleh 'Abdullah bin Ahmad, Ibnu Ma'in, Nasa'i, Al-Ajaly dan Abu Haim.

Beliau meriwayatkan hadits dari 'Ali bin Abi Thalib Al-Mughirah bin Syu'bah, Abi Ahwash dll. Haditsnya diriwayatkan oleh putranya Yunus, Yusuf bin Ishaq, Qatadah Al-A'masy dll.<sup>151</sup>

5. Abu Ahwash('Auf bin Malik bin Nadlalah) dinilai tsiqah oleh Ishaq bin Manshur, Ibnu Hibban, Ibnu Sa'ad dan Nasa'i

Beliau menerima hadits dari bapaknya, 'Ali, Abu Musa, Ibnu Mas'ud dll. Sedang haditsnya diriwayatkan Abu Ishaq, Malik bin Haris As-Salamy dll.<sup>152</sup>

6. 'Abdullah bin Mas'ud wafat tahun 32 H shahabat Nabi yang tsiqah.

Beliau menerima hadits dari Nabi SAW, Sa'id bin Mu'adz, 'Umar, dll. Haditsnya diriwayatkan oleh putranya 'Abdur Rahman, Abu 'Ubaidah dll.<sup>153</sup>

---

150 Ibnu Hajar, Op Cit. juz. V, hal. 136

151 Ibid. juz. VIII, hal. 63

152 Ibid. juz. VIII, hal. 169

153 Ibid. juz. VI, hal. 27

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan , bahwa sanad hadits tersebut nilainya tsiqah.

ditinjau dari segi matan hadits adalah shahih, hanya saja para 'ulama berbeda pendapat tentang hukum khuthbah dalam nikah.

1. Menurut sebagian ahli ilmu diantaranya Sufyan Ats-Tsaury, bahwa nikah itu boleh tanpa khuthbah.
2. Menurut Al-Hafidh dalam Fathul Bary, bahwa ia tidak men syaratkan mendahulukan khuthbah dalam aqad nikah.
3. Menurut Adh-Dhahiriyyah, bahwa khuthbah dalam nikah wajib.
4. Menurut sebagian Asy-Syafi'iyah diantaranya Abi 'Awanah menyetujui pendapat adh-Dhahiriyyah.<sup>154</sup>

Hadits diatas juga telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah lewat 'Amer bin Sa'id, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas.

#### X. Hadits kedelapan belas.

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فانكحوا الاكفاء وانكحوا اليتم .

(Dari 'Aisyah ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "Carikanlah untuk anak gadismu apa yang baik baginya dan kawinkanlah dengan yang sederajat serta pinangkanlah kepada mereka").

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Ibnu Majah melalui 'Abdullah bin Sa'id, dari Al-Haris bin 'Imran Al-Ja'fary , dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, dari 'Aisyah ra.

Sanad hadits ini lemah, karena terdapat rawi yang bernama Al-Haris bin 'Imran yang oleh Abi Hatim dinilai tidak kuat dan haditsnyang diriwayatkannya tanpa asal (sanad).

Ibnu Hibban berkata: 'Al-Haris meriwayatkan hadits maudlu' bersandarkan kepada orang-orang kepercayaan".<sup>156</sup>

<sup>154</sup> Abu 'Ali, Op Cit. juz. IV, hal. 239

<sup>155</sup> Imam Ibnu Majah, Op Cit. juz. I, hal. 633

<sup>156</sup> Adz-Dzahaby, Op Cit. juz. I, hal. 439

Kufu' adalah persamaan derajat baik dalam hal agama merdeka atau hamba,kekayaan,kesejahteraan maupun keturunan atau kehormatan. Dan hal itu adalah hak perempuan dan walinya,keduanya boleh melanggarnya dengan alasan keredhaan bersama.

Para 'ulama berbeda pendapat tentang kafa'ah.

1. Menurut Imam Malik,bahwa kafa'ah itu dikhususkan mengenai agama.
2. Menurut Jumbuh,bahwa kafa'ah itu berlaku mengenai keturunan.
3. Menurut Imam Abu Hanifah,bahwa kaum Quraisy itu adalah kufu' antara satu dengan yang lainnya,orang Arab demikian pula,akan tetapi tidak seorangpun orang Arab yang kufu' terhadap kaum Quraisy.
4. Menurut Imam Syafi'i,bukan berarti nikah yang tidak kufu' itu haram hukumnya,hal itu tergantung kepada perempuan dan walinya. Apabila mereka ridla maka menjadi syah,apabila yang ridla itu salah satunya saja, maka dia berhaq untuk memfasakhnya.<sup>157</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan , bahwa pada dasarnya nikah itu memang harus kufu',akan tetapi tidak berarti nikah yang tidak kufu' itu tidak diperbolehkan hal ini tergantung kepada perempuan dan walinya.

Dengan demikian matan hadits diatas nilainya shahih,sebagaimana diterangkan Imam As-Suyuthi dalam kitab -nya Al-Jami'ush Shaghir.<sup>153</sup>

Y. Hadits kesembilan belas :

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زف بامرأة فراد ان يتزوجها او ابنتها فقال لا يحرم الحرام الملالا إنما يحرم ما كان بنكاح حلالا

(Dari 'Aisyah ra bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang berbuat zina dengan seorang perempuan,lalu dia ingin mengawininya atau anaknya, maka Nabi SAW bersabda:"Tidaklah diharamkan yang(diperoleh)dari jalan yang haram,hanya saja yang diharamkan itu yang keadaannya dengan nikah halal").

<sup>157</sup> Ibnu Hajar,Fathul Bary,Op Cit. juz. IX,hal. 132

<sup>158</sup> Imam As-Suyuthi,Op Dit. juz. I,hal. 130



Hadits ini ditakhrij oleh Imam Al-Baihaqi lewat Al-Mughirah bin Isma'il bin Ayub bin Salamah, dari 'Utsman bin 'Abdur Rahman Az-Zuhri Al-Waqashi, dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari 'Aisyah ra.

Hadits ini sanadnya lemah,kelemahannya karena terdapat seorang rawi yang bernama 'Utsman bin 'Abdur Rahman Az-Zuhri Al-Waqashi,yang oleh Imam Al-Baihaqi dianggap telah menyendiri meriwayatkan hadits tersebut dan termasuk rawi yang dla'if.<sup>159</sup>

Ibnu Ma'in berkata:" 'Utsman bin 'Abdur Rahman termasuk pendusta dan tidak menulis haditsnya". Marah dan Ibnu Al-Madiny menilainya sangat dla'if. Abu Hatim memandangnya matruk.<sup>160</sup>

As-Saji berkata : " 'Utsman meriwayatkan hadits bathil".<sup>161</sup>

Dalam Mizan diterangkan,bahwa An-Nasa'i dan Ad-Daruquthny menilainya matruk. Imam Bukhari dan 'ulama hadits lainnya sama meninggalkannya.<sup>162</sup>

Hadits diatas juga telah ditakhrij oleh Imam Ibnu Majah lewat 'Abdullah bin 'Umar,dari Nafi',dari Ibnu 'Umar ra.

Sanad hadits ini nilainya juga lemah,karena terdapat rawi yang bernama 'Abdullah bin 'Umar Al-'Umary, yang oleh 'Abdullah bin 'Ali Al-Madiny dan An-Nasa'i dinilai dla'if. Shaleh Jazarah menilainya layin dan mukhtaliful hadits.<sup>163</sup>

Imam Bukhari berkata:"Yahya bin Sa'id menilainya dla'if".<sup>164</sup>

---

<sup>159</sup>Imam Al-Baihaqi,Op Cit. juz. VII,hal. 121

<sup>160</sup>Ibnu Hajar,Op Cit. juz. VII,hal. 133

<sup>161</sup>Ibid.

<sup>162</sup>Adz-Dzahaby,Op Cit. juz. III,hal. 43

<sup>163</sup>Ibnu Hajar,Op Cit. juz. V,hal. 326

<sup>164</sup>Ibid.

Mengawini anak sebagai hasil perzinaan adalah syah hukumnya, karena anak tersebut tidak ada hubungannya dengan ketubunan atau nasab.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Imam Asy-Syafi'i berkata, bahwa menikahi anak sebagai hasil perzinaan adalah dibenci (makruh), dan apabila menikahinya maka tidak gugur.<sup>165</sup>

Imam Abu Hanifah berkata, bahwa diharamkan menikahi anak sebagai hasil perzinaan, akan tetapi apabila benar - benar anak tersebut darinya (pezina) maka tidak diharamkan, syah hukumnya.<sup>166</sup> Pendapat inilah yang shahih, karena kelahiran anak tersebut tidak ada hubungannya dengan ketubunan.

Allah berfirman :

واحل لكم ما وراء ذلكم . (النساء ٤٤)

( Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian).<sup>167</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan , bahwa matan hadits diatas adalah shahih.

#### Z. Hadits kedua puluh.

عن واثلة بن الاسقع ان رسولا الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اصطفى كنانة من بني اسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم .

(Dari Watsilah bin Al-Asqa' bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT memuliakan suku Kananah dari pada bani Isma'il, kaum Quraisy dari pada suku Kananah, bani Hasyim dari pada kaum Quraisy dan Allah SWT memuliakanku dari pada bani Hasyim").

<sup>165</sup> Imam Asy-Syirazi, Op Cit. juz. II, hal. 43

<sup>166</sup> Ibid.

<sup>167</sup> Dep. Agama RI Op Cit. hal. 120

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Muslim lewat Muhammad bin Mihran Ar-Razy, dari Walid bin Muslim, dari Al-Auza'i, dari 'Imar Syadad, dari Watsilah bin Al-Asqa'.

Nilai rawi-rawinya sbb :

1. Muhammad bin Mihran Ar-Razy wafat tahun 239 H beliau dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban dan Maslamah bin Qasim.

Beliau menerima hadits dari 'Isa bin Yunus, Ibnu 'Aliyah, Waalid bin Muslim dll. Haditsnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dll.<sup>168</sup>

2. Walid bin Muslim adalah tsiqah demikian menurut Ibnu Sa'ad, Abu Mushir, Al-Ajaly, Ya'kub bin Syaibah dan Al-Humaidy.

Dalam Mizan diterangkan, bahwa apabila Walid berkata dari Ibnu Juraij atau dari Al-Auza'i tidak dapat dipertanggung jawabkan, akan tetapi apabila dia berkata " " maka dapat dijadikan hujjah.<sup>169</sup>

Beliau menerima hadits dari Haris bin 'Utsman, Al-Auza'i, Ibnu Juraij, Ibnu 'Ajlan dll. Haditsnya diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'ad, Al-Hukaidi dll.<sup>170</sup>

3. Al-Auza'i ('Abdur Rahman bin 'Amer Al-Auza'i) dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad, Ibnu Hibban, Ya'kub dan Al-Ajaly.

'Umar bin 'Ali berkata : "Al-Auza'i adalah seorang Imam hadits". Asy-Syafi'i berkata : "Saya tidak melihat seseorang yang menyerupai pemahaman Al-Auza'i". Beliau menerima hadits dari Syadad bin 'Imar dll.<sup>171</sup>

Dalam Mizan diterangkan bahwa Al-Auza'i adalah imam yang tsiqah.<sup>172</sup>

---

<sup>168</sup> Ibnu Hajar, Op Cit. juz. IX, hal. 478

<sup>169</sup> Adz-Dzahabi, Op Cit. juz. IV, hal. 347

<sup>170</sup> Ibnu Hajar, Op Cit. juz. hal.

<sup>171</sup> Ibid. juz. VI, hal. 238

<sup>172</sup> Adz-Dzahabi, Op Cit. juz. II, hal. 580

4. Abu 'Imar Syadad (Syadad bin 'Abdullah Al-Qarasy) dinilai tsiqah oleh Al-Ajaly, Abu Hatim, Daruquthny, Ya'kub bin Sufyan dan Ibnu Hibban. An-Nasa'i dan Shaleh bin Muhammad menilainya shaduq.

Beliau menerima hadits dari Abu Hurairah, Syadad bin Auas, Watsilah bin Al-Asqa dll. Haditsnya ditiwayatkan oleh Al-Auza'i, Ikrimah bin 'Imar dll.<sup>173</sup>

5. Watsilah bin Al-Asqa' wafat tahun 83 H dinilai wahm oleh Al-Bukhari dan sebagian kunyahnya Abu Qarshafah.

Beliau menerima hadits dari Nabi SAW, Abu Murtsid Al Ghanawy, Abu Hurairah Dll. Haditsnya diriwayatkan oleh Syadad bin 'Imar, 'Umar bin 'Abdullah Al-Hadlramy.<sup>174</sup>

Hadits tersebut diatas ada hubungannya dengan masalah kufu' atau persamaan derajat. Dari segi nasab terbagi atas empat derajat, yaitu Arab, Quraisy, Bani Hasyim dan Bani Muthalib,

Imam Abu Hanifah berkata: "Kaum Quraisy adalah kufu' antara satu dengan lainnya, tidak seorangpun bangsa Arab yang kufu' terhadap kaum Quraisy sebagaimana bangsa Arab tidak kufu' dengan lainnya."<sup>175</sup>

Dalam Bughyah diterangkan, bahwa Bani Hasyim dan Bani Muthalib lebih kufu' dari pada yang lainnya.<sup>176</sup>

Dalam syarah shahih Muslim diterangkan, bahwa kaum Quraisy tidak sederajat dengan Arab dan Bani Hasyim, kecuali bani Muthalib sederajat dengannya.<sup>177</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa matan hadits tersebut diatas adalah shahih.

<sup>173</sup> Ibnu Hajar, Op Cit. juz. IV, hal. 317

<sup>174</sup> Ibid. juz. XI, hal. 101

<sup>175</sup> Ibnu Hajar, Fathul Bary, Op Cit. juz. IX, hal. 132

<sup>176</sup> A'lawi 'Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar, Bughyatul Mustarsyidin, (Surabaya, t.p, t.t), hal. 209

<sup>177</sup> Imam Nawawi, Shahih Muslim Bi Syarhi An-Nawawi (t.k, Al-Mathba'ah Al-Mishriyah, 1924), juz. XV, hal. 36

